



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 35 TAHUN 1953

TENTANG

PENETAPAN "UNDANG-UNDANG DARURAT NOMOR 19 TAHUN 1951,
TENTANG PEMUNGUTAN PAJAK PENJUALAN" (LEMBARAN-NEGARA
NOMOR 94 TAHUN 1951) SEBAGAI UNDANG-UNDANG

Presiden Republik Indonesia,

Menimbang : a. bahwa Pemerintah berdasarkan pasal 96 ayat 1 Undang-undang Dasar Sementara Republik Indonesia telah menetapkan Undang-undang Darurat No. 19 tahun 1951 tentang pemungutan pajak penjualan (Lembaran Negara No. 94 tahun 1951);

b. bahwa peraturan yang termaktub dalam Undang-undang Darurat tersebut perlu ditetapkan sebagai Undang-undang;

Mengingat : pasal 97, 89 dan 117 Undang-undang Dasar Sementara Republik Indonesia ;

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat,

MEMUTUSKAN

Menetapkan : UNDANG--UNDANG TENTANG PENETAPAN "UNDANG-UNDANG DARURAT No. 19 TAHUN 1951 TENTANG PEMUNGUTAN PAJAK PENJUALAN" (LEMBARAN NEGARA No. 94 TAHUN 1951) SEBAGAI UNDANG-UNDANG.

PASAL 1 ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

PASAL 1

Peraturan-peraturan yang termaktub dalam "Undang-undang Darurat No. 19 tahun 1951 tentang pemungutan pajak penjualan" (Lembaran Negara No. 94 tahun 1951) ditetapkan sebagai Undang-undang yang sesudah diubah berbunyi sebagai berikut:

BAB I PERATURAN UMUM

Pasal 1

(1) Yang dimaksud undang-undang ini dengan:

- ke-1. daerah pabean. daerah pabean Republik Indonesia;
- ke-2. barang. barang yang menurut sifatnya dianggap sebagai barang bergerak yang berwujud;
- ke-3. penyerahan barang:
 - a. penyerahan hak-milik atas barang oleh karena sesuatu perjanjian;
 - b. pemberian barang oleh karena sesuatu perjanjian beli-sewa;
 - c. pemindahan hak-milik atas barang oleh karena sesuatu tuntutan oleh atau dari pihak Pemerintah;
 - d. penghasilan pekerjaan dalam keadaan bergerak, kecuali jika penghasilan itu berlaku pemesan yang harus dianggap sebagai pabrikan dari pekerjaan itu;
- ke-4. harga ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

- ke-4. harga-jual. nilai berupa uang yang dipenuhi oleh pembeli atau pihak ketiga oleh karena penyerahan barang.
- (2) Penyerahan hak milik yang semata-mata buat jaminan hutang tidak dianggap sebagai penyerahan.
- (3) Dalam harga-jual tidaklah terhitung pajak penjualan.
- (4) Sebagai tempat dan saat penyerahan maka dianggap tempat dan saat, di mana pabrian yang menyerahkan barang itu memberikan barangnya kepada juru-kirim, pengusaha pengangkutan atau pengangkut untuk dikirimkan.

Pasal 2

- (1) Yang dimaksud Undang-undang ini dengan:

- ke-1. pabrian: siapa yang dalam perusahaan atau pekerjaannya dalam daerah pabeian dengan bebas menghasilkan, membuat, mengusahakan, memelihara atau memasak barang atau menyuruh orang lain melakukan perbuatan itu;
- ke-2. pembeli: orang kepada siapa penyerahan barang berlaku,
- ke-3. inspektur: Kepala Inspeksi Keuangan dalam daerah mana pabrian itu bertempat tinggal atau berkedudukan.
- (2) Orang pribadi yang hanya menjalankan pekerjaan tersebut untuk kepentingan satu dua pabrian dan atas petunjuk pabrian-pabrian itu, tidak dianggap sebagai pabrian.
- (3) Kata mengusahakan diartikan sesuatu perbuatan yang oleh karenanya sifat barang itu berubah.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

BAB II

NAMA, OBYEK DAN JUMLAH PAJAK

Pasal 3

Dengan nama pajak penjualan dipungut pajak atas penyerahan barang yang dilakukan oleh pabrikan di dalam daerah pabean dalam lingkungan perusahaan atau pekerjaannya.

Pasal 4

- (1) Mengenai penyerahan barang oleh karena sesuatu perjanjian jual-beli, beli-sewa atau borongan, yang tidak dipengaruhi oleh suatu perhubungan istimewa antara pihak bersangkutan, maka pajak dihitung atas dasar harga-jual.
- (2) Mengenai penyerahan barang yang tidak termasuk dalam ayat pertama, maka pajak dihitung atas dasar harga-jual yang dapat diminta untuk barang itu pada ketika penjualannya, seandainya tidak ada perhubungan istimewa antara pihak bersangkutan.

Pasal 5

- (1) Dalam hal-hal di mana barang diserahkan dengan harga berupa uang atau berupa barang lain maka dalam hal-hal tersebut, pajak terhutang untuk sebulan takwim atau untuk masa lain yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan, dalam masa mana penglunasan harga terjadi.
- (2) Jika wesel, cek atau surat-berharga seperti itu diterima sebagai pembayaran, maka menguangkan atau menyerahkan surat itu kepada pihak ketiga dianggap sebagai penglunasan.

(3) Inspektur, ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

- (3) Inspektur, atas suatu permintaan, dapat menetapkan, bahwa dengan menyimpang dari ayat pertama dalam hal-hal dimaksud dalam ayat itu, pajak jadi terhutang untuk masa dalam mana harga jadi terhutang.

Pasal 6

Pajak berjumlah lima perseratus.

BAB III

TANGGUNG-PAJAK, CARA MEMENUHI PAJAK

Pasal 7

- (1) Pajak terhutang oleh pabrikan, yang melakukan penyerahan pada tempat ia tinggal atau berkedudukan.
- (2) Pembeli tanggung-renteng atas pajak, selama ia tidak dapat menunjukkan telah membayarnya, kecuali dapat diterima bahwa ia dalam hal itu beritikad baik.
- (3) Pabrikan diwajibkan menghitung pajak itu tersendiri.
- (4) Pembeli wajib melunaskan pajak bersama dengan harga-beli. Jika dibayar dengan mencicil, maka pajak itu dianggap telah termasuk dalam jumlah yang telah dibayar untuk sebagian berbanding dari harga-beli.
- (5) Jika pembayaran berlangsung tidak baik maka pabrikan mempunyai hak mendahului seperti Kas Negeri atas barang bergerak kepunyaan pembeli sebanyak jumlah pajak.

(6) Perjanjian ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 6 -

(6) Perjanjian yang bertentangan dengan pasal ini tidak sah .

Pasal 8

- (1) Tempat tinggal atau kedudukan pabrikan ditentukan menurut keadaan.
- (2) Pabrikan yang tidak bertempat-tinggal atau berkedudukan di negeri ini dianggap bertempat-tinggal atau berkedudukan di tempat di mana ia di negeri ini semata-mata atau terutama menjalankan pekerjaannya atau perusahaannya .

Pasal 9

Pabrikan harus melunaskan pajak dengan penyeteran dalam Kas Negeri dalam tempo dua puluh lima hari sesudah akhir bulan takwim atau masa lain yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan, di mana pajak itu terhutang.

Pasal 10

- (1) Pabrikan wajib memberitahukan jumlah yang harus dikenakan pajak kepada inspektur dalam tempo satu bulan sesudah masa yang termaksud dalam Pasal 5 berakhir, dengan mempergunakan surat-isian yang ditetapkan oleh Kepala Jawatan Pajak untuk itu dan tentang sebab-sebabnya jika dalam sesuatu hal pajak tidak terhutang dan juga_ tentang segala hal-ikhwal yang diperlukan untuk menjalankan Undang-undang ini.

(2) Dalam ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 7 -

- (2) Dalam pemberitahuan disebutkan juga tempat dan tanggal pembayaran pajak, yang terhutang menurut keterangan dalam pemberitahuan itu.
- (3) Surat pemberitahuan oleh pabrian diisi dengan jelas, pasti dan dibuat dengan sebenarnya dengan tidak bersyarat serta ditandatangani.
- (4) Untuk koperasi dan lain-lain perkumpulan, yayasan dan perseroan maka tandatangan salah satu anggota pengurus atau pesero pengurus dapat dianggap cukup.
- (5) Surat pemberitahuan dapat ditandatangani oleh lain orang atas nama yang diwajibkan memasukkan pemberitahuan, asalkan berdasar atas suatu surat kuasa yang dilampirkan pada surat pemberitahuan.
- (6) Pemberitahuan dianggap tidak dimasukkan, jika pabrian tidak atau tidak segenapnya memenuhi apa yang ditentukan dalam ayat-ayat tersebut di atas.

BAB IV PENETAPAN PAJAK

Pasal 11

- (1) Pabrian atau golongan pabrian, yang ditunjuk oleh inspektur, dikenalkan ketetapan pajak yang terhutang untuk setahun takwim.
- (2) Terhadap pabrian yang dimaksud dalam ayat 1 maka ketentuan menurut Pasal 5, 9 dan 10 tidak berlaku.

Pasal 12 ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 8 -

Pasal 12

- (1) Pabrik yang dimaksud dalam Pasal 11 dikenakan pajak pada tempat, di mana mereka pada permulaan tahun takwim tinggal atau,berkedudukan.
- (2) Mereka yang memulai perusahaan atau pekerjaan sesudah saat dimaksud dalam ayat 1, dikenakan pajak pada tempat di mana mereka itu tinggal atau berkedudukan pada saat permulaan perusahaan atau pekerjaan itu.
- (3) Pajak ditetapkan oleh inspektur.
- (4) Ketetapan pajak secepat mungkin ditetapkan pada akhir tahun takwim.

Pasal 13

- (1) Sambil menunggu penetapan pajak maka inspektur secepat-lekasnya sesudahnya awal tahun takwim mengenakan ketetapan, pajak sementara berdasar atas jumlah yang ditaksirnya.
- (2) Jika ada kesangsian, bahwa ketetapan pajak yang termaksud dalam ayat pertama ditetapkan terlampau rendah, maka dapat lagi ditetapkan ketetapan sementara.
- (3) Ketetapan pajak sementara dianggap sebagai suatu ketetapan pajak dalam arti kata undang-undang ini semata-mata berkenaan dengan ketentuan-ketentuan dalam Bab VII dan Pasal 35.

(4) Dari ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 9 -

(4) Dari penetapan pajak yang ditetapkan kemudian maka jumlah yang besarnya sama dengan penetapan pajak sementara tidaklah termasuk tagihan.

Jika penetapan pajak yang ditetapkan kemudian ada lebih rendah, maka penetapan pajak itu sama sekali tidak ditagih dan penetapan pajak sementara dikurangi dengan bedanya.

(5) Jika penetapan pajak yang ditetapkan kemudian sama dengan penetapan pajak sementara atau lebih rendah, maka kepada pabrikan dikirim surat pemberitaan, dalam mana dinyatakan tanggal pemberiannya.

(6) Surat-isian pemberitaan ditetapkan oleh kepala jawatan pajak.

BAB V TAGIHAN TAMBAHAN

Pasal 14

(1) Jika pabrikan tersebut dalam Pasal 9 tidak atau tidak sepenuhnya melunasi pajak ataupun dengan tidak semestinya telah dilakukan pengembalian pajak maka pajak yang tidak dilunaskan atau tidak dikembalikan dengan semestinya, jika itu mengenai jumlah lebih dari lima rupiah, dapat diadakan tagihan tambahan dengan jalan penetapan pajak oleh inspektur, selama sejak akhir masa di mana pajak itu terhutang belum lewat lima tahun.

(2) Pajak yang ditetapkan dalam tagihan tambahan ditambah dengan empat ganda. Tambahan itu tidak dipungut, jikalau tagihan tambahan itu disebabkan oleh hitungan yang salah dari yang berkepentingan, kesalahan mana dapat dianggap telah dibuat dengan itikad baik.

(3) Kepala ...

(3) Kepala jawatan pajak berkuasa mengurangi atau membatalkan tambahan yang ditetapkan menurut ayat 2, berdasarkan kekhilafan



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 10 -

atau kelalaian yang dapat dimaafkan.

- (4) Atas ketetapan pajak tagihan tambahan berlaku ketentuan tentang penetapan dan penagihan pajak.

BAB VI KEBERATAN DAN PERTIMBANGAN

Pasal 15

- (1) Barangsiapa berkeberatan terhadap pajak, yang dikenakan padanya menurut Pasal 11 ayat 1 dapat memasukkan surat keberatan kepada inspektur, yang menetapkan pajak itu dalam tempo tiga bulan setelah surat ketetapan pajak atau pemberitaan dimaksud dalam Pasal 13 ayat 5 diberikan.
- (2) Sewaktu memasukkan surat keberatan diberikan tanda penerimaan, jika diminta.
- (3) Jika pengiriman dilakukan dengan perantaraan pos, maka tanggal-cap kantor pos yang mengirimkan dianggap sebagai tanggal pemasukan surat keberatan.
- (4) Jika seseorang menerangkan tidak dapat menulis ia dapat mengajukan keberatan dengan lisan dalam tempo yang telah ditetapkan kepada pembesar yang dimaksud dalam ayat 1, yang seketika itu membikin atau menyuruh membikin surat yang dibubuhi tanggal dan tandatangan. Surat ini dianggap sebagai surat keberatan.

(5) Tempo ...

- (5) Tempo tiga bulan itu tidak mengikat, jika dapat dinyatakan, bahwa



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 11 -

tempo itu tidak dapat diperhatikan berhubung dengan keadaan istimewa.

- (6) Penarikan kembali sesuatu surat keberatan yang telah dimasukkan hanya dapat dilakukan dengan sah dengan mufakatnya inspektur.

Pasal 16

- (1) Atas surat keberatan secepat mungkin diambil keputusan oleh inspektur.
- (2) Dalam keputusan itu pajak dapat dinaikkan.
- (3) Surat keputusan memuat alasan, jika keberatan seluruhnya atau sebagian ditolak, atau tidak dapat diterima.
- (4) Kutipan surat keputusan dikirim kepada yang berkepentingan menurut cara yang ditetapkan oleh inspektur, setelah di dalamnya dinyatakan tanggal pengirimannya.

Pasal 17

Barangsiapa berkeberatan terhadap keputusan yang diambil atas surat keberatannya atau terhadap pajak yang ditetapkan untuknya menurut Pasal 14 ayat 1 atau terhadap keputusan yang diambil baginya menurut Pasal 32 dapat memasukkan surat permohonan pertimbangan kepada Majelis Pertimbangan Pajak menurut cara, yang ditentukan dalam Peraturan Meminta Pertimbangan dalam urusan pajak, dalam tempo tiga bulan setelah tanggal surat keputusan dikirim atau surat ketetapan pajak diserahkan.

BAB VII ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 12 -

PENAGIHAN

Pasal 18

- (1) Ketetapan pajak, begitupun kenaikan pajak, juga kenaikan, dimaksudkan dalam pasal 15 Peraturan Meminta Pertimbangan dalam urusan pajak, dimasukkan dalam kohir, kecuali ketetapan pajak yang ditetapkan kemudian yang besarnya sama dengan atau lebih rendah daripada penetapan sementara yang lebih dahulu.
- (2) Kohir ditetapkan oleh inspektur.
- (3) Surat-isian untuk kohir ditetapkan oleh kepala jawatan pajak.

Pasal 19

- (1) Segera setelah kohir ditetapkan, maka kepada tanggung-pajak diberitahukan ketetapan yang dimasukkan dalam kohir dengan jalan mengirim surat ketetapan pajak.
- (2) Penyelenggaraan pengiriman surat ketetapan pajak dan pemberitaan dimaksud dalam Pasal 13 ayat 5 diatur oleh inspektur.
- (3) Tanggal pengiriman dinyatakan, baik dalam kohir maupun dalam surat ketetapan pajak atau pemberitaan.
- (4) Surat-isian untuk surat ketetapan pajak ditetapkan oleh kepala jawatan pajak.

Pasal 20 ...

Pasal 20



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 13 -

- (1) Ketetapan pajak dimaksud dalam Pasal 11 ayat 1 dan Pasal 14 ayat 1 ditagih seluruhnya sejak hari kesepuluh setelah surat ketetapan pajak diserahkan.
- (2) Ketetapan sementara dimaksud dalam Pasal 13 ayat 1 dan 2 ditagih dengan angsuran yang banyaknya sama dengan banyaknya bulan yang masih tersisa dari tahun takwim sehabisnya bulan, dalam mana surat ketetapan pajak diserahkan. Hari-pembayaran ialah pada tiap tanggal lima belas dari bulan-bulan itu.
- (3) Jika penyerahan surat ketetapan pajak dimaksud dalam ayat dua terjadi sesudah tanggal 31 Juli dari tahun takwim untuk mana pajak ditetapkan, maka pajak itu ditagih dengan lima angsuran yang sama besarnya, dan hari-pembayarannya berturut-turut pada tanggal limabelas dari tiap-tiap bulan, dimulai dengan bulan, yang mengikuti bulan, dalam mana surat ketetapan pajak diserahkan.
- (4) Dalam hal penurunan ketetapan pajak sementara, jumlah yang masih terhutang, dibagi atas angsuran yang belum terbit.
- (5) Kepada tanggung-pajak, yang dapat menunjukkan, bahwa pajak yang terhutang disebabkan oleh hal-hal terjadi setelah pajak sementara ditetapkan, mungkin akan kurang daripada tiga perempatnya dari pajak sementara yang ditetapkan atas permintaannya dapat diberi penundaan pembayaran untuk sejumlah dari pajak sementara itu, yang dikira akan melebihi banyaknya pajak yang akan ditetapkan kemudian.
- (6) Jumlah, untuk mana diberi penundaan pembayaran, dibagi rata atas angsuran ketetapan sementara, yang belum dilunasi.

(7) Pemberian ...

(7) Pemberian penundaan pembayaran sewaktu-waktu dapat ditarik



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 14 -

kembali, jika pengiraan besarnya pajak yang akan ditetapkan kemudian, memberi alasan untuk itu.

Pasal 21

Pajak yang dimaksud dalam Pasal 13 ayat 1 dan 2 dapat ditagih seketika.

- ke-1. jika jumlah yang tidak dibayar melebihi jumlah satu angsuran,
- ke-2. jika tanggung-pajak dinyatakan pailit atau berada dalam keadaan pelaksanaan pembayaran di bawah pengawasan hakim, begitu pula dalam hal disitanya barang bergerak atau barang tetap oleh pihak negeri atau dalam hal penjualan barang itu disebabkan penyitaan atas nama pihak ketiga,
- ke-3. jika tanggung-pajak bermaksud menghentikan atau sangat mengecilkan perusahaan atau pekerjaannya di negeri ini atau memindahtangankan barang tetapnya yang terletak di negeri ini.

Pasal 22

- (1) Kewajiban membayar tidak ditangguhkan oleh pemasukan surat keberatan terhadap pajak itu.
- (2) Sanggahan terhadap pelaksanaan surat paksaan tidak dapat ditujukan kepada kebenaran atau jumlah dari ketetapan pajak, ataupun kepada keadaan bahwa surat ketetapan pajak atau surat pemberitahuan tidak diterima.

Pasal 23 ...

Pasal 23

- (1) Jika pajak terhutang oleh dua orang atau lebih atau oleh badan-



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 15 -

badan, maka mereka tanggung-renteng atas pembayaran pajak itu.

- (2) Wakil pabrikan yang bertempat tinggal atau berkedudukan di negeri ini juga turut bertanggung-jawab atas pembayaran pajak. (3) Jika di negeri ini pabrikan tidak ada wakilnya, maka dianggap sebagai wakil pabrikan itu ialah orang yang menyerahkan barang.
- (4) Jika di negeri ini tinggal dua wakil atau lebih dari pabrikan maka keduanya tanggung-renteng untuk melunaskan pajak itu.
- (5) Orang dan badan dimaksud dalam ayat satu dan dua wajib memenuhi segala kewajiban yang oleh undang-undang ini dibebankan kepada pabrikan.
- (6) Tanggung-jawab menurut pasal ini juga meliputi kewajiban membayar biaya tuntutan.

Pasal 24

Dalam hal suatu perseroan, perkumpulan, maskapai, wakap atau badan dibubarkan atau diperhitungkan, maka orang yang disertai perhitungan itu tanggung-renteng atas pajak, yang sekiranya dapat dilunaskan mereka.

Pasal 25

- (1) Kas Negeri mempunyai hak mendahulu atas semua barang kepunyaan pabrikan, juga atas barang kepunyaan mereka, yang menurut Pasal 7 ayat 2, 23 dan 24 bertanggung-jawab atas pembayaran pajak.

(2) Hak ...

- (2) Hak mendahulu diberikan dalam ayat pertama, mendahului segala hak mendahulu, kecuali terhadap piutang-didahulukan yang tersebut



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 16 -

dalam pasal 1139 No. 1 dan 4 dari pasal 1149 No. 1 Kitab Undang-undang Sipil dan dalam pasal 80 dan 81 Kitab Undang-undang Perniagaan, terhadap gadai panen 1) dan terhadap hak gadai dan hipotek yang diatur dalam Kitab Undang-undang Sipil, yang telah diadakan pada sebelum saat pajak terhutang, atau jika penggadaian itu terjadi sesudah saat itu, hanya jika guna keperluan itu diberikan surat keterangan sebagai dimaksud dalam ayat 5.

(3) Mengenai tanah yang dimiliki menurut hukum Indonesia, maka hak mendahului yang diberikan dalam ayat pertama, tidak mendahului pinjaman atas tanah hak-milik Indonesia 2) yang diadakan sebelum saat pajak terhutang atau. dalam hal diadakannya sesudah saat itu, hanya jika guna keperluan itu diberikan surat keterangan sebagai dimaksud dalam ayat 5. Terhadap tanah dan barang yang digadaikan menurut hukum adat, maka hak mendahului Kas Negeri tidak mendahului hak pemegang gadai atas- pembayaran jumlah uang gadai.

(4) Hak mendahului tidak berlaku lagi setelah lewat dua tahun dihitung dari tanggal penyerahan surat ketetapan pajak, atau jika dalam tempo ini telah diberitahukan surat paksa untuk membayar, setelah lewat dua tahun terhitung dari tanggal pemberitahuan surat tuntutan terakhir. Jika pembayaran pajak ditunda, maka tempo tersebut di atas diperpanjang dengan sendirinya menurut hukum dengan waktu selama penundaan.

(5) Sebelum ...

(5) Sebelum atau sesudah mengadakan hipotek dalam arti Kitab Undang-undang Sipil pemberi-hipotek dapat memohon surat



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 17 -

keterangan, bahwa hipotek itu didahulukan dari hak mendahulu yang diberikan dalam ayat 1. Surat keterangan itu diminta pada inspektur. Inspektur memberi surat keterangan itu, jika tidak ada pajak yang mendahului hipotek itu atau menurut pendapatnya ada jaminan, bahwa pajak yang mendahului hipotek itu akan dilunasi. Dalam surat keterangan itu masa yang bersangkutan harus disebut. Jika permohonannya ditolak maka pemberi-hipotek dapat mengemukakan keberatannya kepada kepala jawatan pajak yang akan menyuruh memberi surat keterangan itu juga, jika menurut pendapatnya ada alasan.

Peraturan ini berlaku juga terhadap pinjaman atas tanah-milik Indonesia 2).

- (6) Peraturan tentang hak mendahulu berlaku juga terhadap biaya tuntutan.
- (7) Pajak yang terhutang sesudah tanggal hari pabrikan dinyatakan pailit atau berada dalam keadaan penglaksanaan pembayaran di bawah pengawasan hakim, masuk hutang harta-benda.

Pasal 26

Tagihan-pembayaran pajak lewat waktunya oleh karena lewat lima tahun, dihitung dari akhir masa selama mana pajak itu terhutang.

BAB VIII ...

BAB VIII PAJAK MASUK



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 18 -

Pasal 27

- (1) Dengan nama pajak masuk dipungut pajak sejumlah lima perseratus dari harga barang pada pemasukan untuk dipakai dari sesuatu daerah di negeri ini yang tidak termasuk daerah-pabean atau diri luar negeri.
- (2) Pajak masuk dipungut menurut cara seakan-akan pajak ini adalah bea masuk dengan kuasa Indische Tariefwet (Staatsblad 1924 No. 487) dengan memperhatikan pengurangan dan pembebasan-pembebasan yang diberikan oleh atau dengan kuasa undang-undang itu.
- (3) Yang dimaksud dengan nilai barang ialah harga yang diterangkan dalam Pasal 31 dari Peraturan A yang dilampirkan pada Rechtenordonnantie (Staatsblad 1931 No. 471) ditambah dengan semua pajak dan semua pemungutan di Indonesia, kecuali pajak masuk itu sendiri.
- (4) Pajak masuk terhutang pula pada waktu pemasukan pertama untuk dipakai ke dalam daerah pabean atas barang yang asalnya bukan langsung dari daerah pabean itu.

BAB IX

PAJAK KEMEWAHAN

Pasal 28

- (1) Menyimpang dari yang ditentukan dalam Pasal 3 dan 27 maka dari barang-barang yang tersebut dalam tabel yang berikut undang-undang ini, pada penyerahan oleh pabrikan atau pada pemasukan dipungut pajak penjualan atau pajak masuk dengan perseratusan yang lebih tinggi, yakni sebanyak 10.

(2) Pajak ...

- (2) Pajak kemewahan juga dipungut, jika pada barang yang dikenakan pajak itu ketika diserahkan atau dimasukkan kekurangan bagian-bagiannya atau jika diserahkan atau dimasukkan dalam keadaan tidak



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 19 -

selesai.

(3) Dikecualikan dari ayat 2, jika:

- a. bagian-bagian yang tidak ada atau selesainya barang itu adalah menjadi sifat dari barang kemewahan itu;
- b. bagian-bagian yang tidak ada adalah menjadi sifat dari barang itu.

(4) Barang yang diserahkan atau dimasukkan dalam keadaan yang tidak terpasang, dipersamakan dengan barang dalam keadaan terpasang.

BAB X

PENGECUALIAN DAN PENGEMBALIAN PAJAK

Pasal 29

Asalkan peraturan yang akan ditetapkan oleh Menteri Keuangan diperhatikan, maka dikecualikan dari pajak penjualan:

- ke-1. penyerahan padi, gabah, beras, dan gandum (graan) lainnya, tepung dan bunga gandum, sagu, gaplek, roti, sayur dan buah-buahan yang segar, susu segar, daging segar, ikan segar dan ikan asin, telur segar dan telur asin, terasi dan garam;
- ke-2. penyerahan bambu, bambu yang dibelah dan anyaman kasar daripada bambu;
- ke-3. penyerahan kayu bakar, arang, gas, minyak tanah untuk cahaya (kerosine) dan listrik;
- ke-4. penyerahan ...

ke-4. penyerahan obat-obatan (medicamenten);

ke-5. penyerahan barang-barang dalam hal-hal, di mana untuk itu pada pemasukan oleh karena atau dengan kuasa ketentuan-ketentuan



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 20 -

dari Indische Tariefwet tidak dikenakan bea masuk, terkecuali barang yang disebut pada pos No. 247, 530, 542, 714. II huruf a, 800, 831 dan juga es kasar seperti dimaksud dalam pos 111. II, dari Tarip Bea-masuk;

- ke-6. penyerahan bahan mentah dan bahan pembantu yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan,
- ke-7. penyerahan barang yang tidak diusahakan lebih lanjut untuk mana ternyata telah dilunasi pajak penjualan atau pajak masuk;
- ke-8. penyerahan barang untuk dikirim ke luar negeri,
- ke-9. penyerahan barang yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan yang menurut sifatnya dianggap kebanyakan untuk dikirim ke luar negeri;
- ke-10. penyerahan barang dengan percuma, dalam hal-hal yang ditunjukkan oleh Menteri Keuangan;
- ke-11. penyerahan barang dalam rumah makan dan penginapan, jika pembayaran-pembayaran untuk itu dipungut pajak menurut Pasal 2 dari Undang-undang Pajak Pembangunan I;
- ke-12 penyerahan makanan dan minuman dalam lembaga untuk menyembuhkan dan merawat orang sakit atau orang bercacat atau dengan tujuan amal untuk memelihara orang lain, jika penyelenggaraan lembaga itu tidak ditujukan kepada atau tidak membuat untung;

ke-13. penyerahan ...

- ke-13. penyerahan hasil tembakau, yang dikenakan cukai menurut Ordonansi Cukai-tembakau Staatsblad 1932 No. 517.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 21 -

Pasal 30

(1) Dari pajak masuk dikecualikan:

- ke-1. padi, gabah, beras dan gandum (graan) lainnya, tepung dan bunga gandum, sagu, gapek, roti, sayur dan buah-buahan yang segar, susu segar, daging segar, ikan segar dan ikan asin, telur segar dan telur asin, terasi dan garam;
- ke-2. bambu, bambu yang dibelah dan anyaman kasar daripada bambu;
- ke-3. kayu bakar, arang, gas, minyak tanah untuk cahaya (kerosine);
- ke-4. obat-obatan (medicamenten),
- ke-5. bahan mentah dan bahan pembantu yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan;
- ke-6. hasil tembakau, yang dikenakan cukai menurut Ordonansi Cukai-tembakau Staatsblad 1932 No. 517.

(2) Untuk pemungutan pajak masuk maka tidak berlaku pengecualian dari bea masuk terhadap barang-barang yang tertulis pada pos-pos No. 247, 530, 542, 714. II huruf a, 800 dan 831 dan juga es kasar, seperti dimaksud dalam pos 111. II dari Tarip Bea-masuk,

Pasal 31 ...

Pasal 31

(1) Atas pembelian bahan-mentah, bahan pembantu dan bahan-bakar dan termasuk juga alat pembungkus, maka pabrikan dapat



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 22 -

mengurangkan pajak yang terhutang olehnya dengan pajak masuk atau pajak penjualan yang telah dibayar atas pemasukan atau penyerahan barang-barang itu, jika jumlah pajak itu diketahui dan jika tidak, tiga setengah perseratus dari harga beli barang-barang itu, tetapi tidak lebih dari jumlah pajak-masuk dan pajak penjualan yang dilunaskan kepada negeri, jika ia dapat membuktikan telah memakai bahan-bahan dalam perusahaan atau pekerjaannya, asalkan jumlah dari pajak yang telah dikurangkan itu, disebut di atas surat pemberitahuan.

- (2) Jika perhitungan tidak atau tidak seluruhnya dapat dilakukan, maka surat pemberitahuan yang dimaksud dalam ayat 1 diganti dengan daftar atas dasar mana diberikan pengembalian menurut apa yang ditentukan oleh Pasal 32.
- (3) Contoh daftar yang dimaksud dalam ayat 2 ditetapkan oleh Kepala Jawatan Pajak.
- (4) Pajak yang dilunaskan terhadap jumlah, yang dikembalikan oleh karena:
 1. barang yang diambil kembali dalam keadaan tidak terpakai;
 2. pengurangan yang diberikan atas harga jual, dapat dikurangkan dari pajak yang terhutang untuk masa dalam mana pengembalian itu terjadi, asalkan jumlah yang dikembalikan disebut dalam surat pemberitahuan.

Pasal 32 ...

Pasal 32

- (1) Atas permohonan dengan tulisan yang dimasukkan oleh pabrikan pada Inspektur, pajak yang menurut Pasal 9 telah dibayar lebih atau tidak semestinya, dapat dikembalikan, jika itu mengenai jumlah lebih



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 23 -

dari lima ratus rupiah.

- (2) Surat permohonan harus disampaikan pada Inspektur dalam tiga bulan sesudah masa berakhir, untuk mana telah dibayar pajak terlampau banyak atau tidak dengan semestinya.
- (3) Pengembalian kepada pabrikaan menurut ayat pertama ditetapkan dengan surat keputusan Inspektur.
- (4) Surat keputusan memuat alasan, jika permohonan tidak seluruhnya dikabulkan.
- (5) Kutipan surat keputusan oleh Inspektur dikirimkan kepada yang berkepentingan, setelah di dalamnya dinyatakan tanggal pengirimannya.

BAB XI PERATURAN KHUSUS

Pasal 33

- (1) Siapa pun dilarang mengumumkan lebih lanjut apa yang ternyata atau diberitahukan kepadanya dalam jabatan atau pekerjaannya dalam menjalankan undang-undang ini atau bersangkutan dengan itu, selain daripada yang perlu untuk melakukan jabatan atau pekerjaan itu.

(2) Larangan ...

- (2) Larangan itu juga berlaku terhadap ahli dan juru bahasa bukan pegawai dimaksud dalam Pasal 34 ayat 1.

Pasal 34



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 24 -

- (1) Setiap orang wajib memberikan keterangan yang diminta daripadanya untuk menjalankan undang-undang ini dengan jelas dan dengan sebenarnya kepada Inspektur dan kepada pegawai yang ditunjuk oleh Direktur-Jenderal Iuran Negara dari Jawatan Pajak, Jawatan Akuntan Pajak, Jawatan Bea dan Cukai serta ahli-ahli dan juru bahasa.
- (2) Keterangan-keterangan itu harus disampaikan baik tertulis, maupun dengan lisan, ataupun dengan memperlihatkan buku-buku dan lain-lain surat, sedemikian itu terserah kepada pilihan orang yang meminta keterangan itu, dalam bentuk dan waktu yang ditetapkannya.
- (3) Untuk memberi keterangan dengan lisan atau dengan tulisan, yang dimaksud dalam ayat 4, orang dapat diwakili oleh seorang kuasa atau oleh seorang ahli.

Inspektur, dengan alasan sah dapat menolak seseorang kuasa atau ahli dan berhak meminta, supaya pemohon ikut serta kuasanya.
- (4) Barangsiapa diminta untuk memperlihatkan buku dan lain-lain surat untuk diperiksa, dianggap mempunyainya, kecuali jika hal sebaliknya dapat masuk dalam akal.
- (5) Untuk penolakan memenuhi kewajiban yang diletakkan dengan kuasa pasal ini, tidak seorang pun dapat memberikan alasan, bahwa ia oleh karena sesuatu hal wajib memegang rahasia, meskipun kewajiban itu ditentukan oleh undang-undang.

(6) Sebelumnya ...

- (6) Sebelumnya melakukan pekerjaannya maka ahli-ahli dan juru bahasa yang dimaksud dalam ayat 1 harus bersumpah atau berjanji, di hadapan Inspektur, bahwa pekerjaan yang diperintahkan kepadanya akan dilakukan dengan lurus, cermat dan sebaik-baiknya dan bahwa



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 25 -

mereka akan merahasiakan, apa yang harus dirahasiakan.

- (7) Direktur-Jenderal Iuran Negara berhak mengeluarkan peraturan tentang penyelidikan dan tempat di mana penyelidikan itu dilakukan, juga tentang kerugian-kerugian yang akan diberikan kepada ahli dan juru bahasa.

Pasal 35

- (1) Kesalahan tulisan dan kesalahan hitungan sewaktu membuat kahir atau surat ketetapan pajak, juga kekeliruan dalam peristiwa dapat dibetulkan oleh Inspektur, akan tetapi sesudah surat ketetapan pajak diberikan tidak boleh lagi merugikan wajib pajak.
- (2) Kekuasaan tersebut dalam ayat 1 tidak berlaku lagi karena lewatnya dua tahun sesudah tanggal hari pemberian surat ketetapan pajak, kecuali jika dalam tempo itu oleh yang bersangkutan dimajukan surat permohonan, supaya kekuasaan tersebut di atas dilaksanakan.

Pasal 36

- (1) Kepala Jawatan Pajak dapat mengurangi atau membatalkan ketetapan pajak yang salah, jika oleh terlambatnya memasukkan surat keberatan atau surat permohonan atau oleh alasan lain yang bersifat formil yang berkeberatan atau pemohon tidak dapat diterima dan ia menurut pendapat Kepala Jawatan Pajak sepatutnya masih berhak akan pengurangan atau pembatalan atas ketetapan pajak itu.

(2) Pengurangan ...

- (2) Pengurangan atau pembatalan tidak diberikan:

ke-1. jika sejak awal tahun takwim, yang bersangkutan dengan ketetapan pajak itu, telah lewat lima tahun, kecuali jika dalam masa itu dimasukkan permohonan untuk pengurangan atau



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 26 -

pembatalan;

- ke-2. jika harus dianggap, bahwa yang berkeberatan atau pemohon dengan sengaja mengabaikan tempo untuk memasukkan surat keberatan atau surat permohonan.

Pasal 37

(1) Untuk memasukkan surat keberatan, surat pertimbangan dan surat permohonan maka dapat diwakili.

- ke-1. koperasi dan perkumpulan lain, yayasan dan perseroan oleh salah seorang anggota pengurus atau pesero pengurus,
- ke-2. ahli waris tanggung-pajak oleh salah satu dari mereka atau oleh penjalankan surat wasiat atau oleh pengurus warisan itu,
- ke-3. orang di bawah umur, orang-gila dan orang di dalam hajar oleh wakilnya menurut undang-undang.

(2) Surat keberatan, surat pertimbangan dan surat permohonan yang ditandatangani oleh kuasa semata-mata dianggap sah, jika surat kuasa dilampirkan.

Pasal 38

Menteri Keuangan berhak.

ke-1. menetapkan ...

- ke-1. menetapkan peraturan yang perlu untuk menambah dan menjalankan undang-undang ini,
- ke-2. menetapkan peraturan yang menyimpang dari undang-undang ini untuk memudahkan pemungutan pajak atau penilikan atas pemungutan pajak,



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 27 -

ke-3. dalam hal-hal yang tertentu atau kumpulan hal menghapuskan ketidakadilan yang terasa berat, yang mungkin timbul dalam menjalankan undang-undang ini.

BAB XII PERATURAN PIDANA

Pasal 39

Barangsiapa dengan sengaja mengisi surat pemberitahuan seperti disebut dalam Pasal 10 ayat 1 ataupun daftar seperti dimaksud dalam Pasal 31 ayat 2, yang tidak benar atau kurang lengkap untuk dirinya sendiri atau untuk orang lain, jika oleh karena itu mungkin diderita kerugian oleh Negara dihukum penjara setinggi-tingginya tiga tahun atau didenda sebanyak-banyaknya seratus ribu rupiah.

Pasal 40

Dengan hukuman penjara setinggi-tingginya dua tahun atau denda setinggi-tingginya lima puluh ribu rupiah dihukum.

ke-1. barangsiapa dengan sengaja memberikan atau memperlihatkan buku palsu atau dipalsukan atau surat-surat lainnya yang palsu atau dipalsukan seakan-akan buku dan surat-surat itu adalah benar dan tidak dipalsukan, kepada Inspektur atau kepada pegawai dan orang, dimaksud dalam Pasal 34 ayat 1,

ke-2. barangsiapa, ...

ke-2. barangsiapa, berhubung dengan suatu tuntutan dimaksud dalam Pasal 34, dengan sengaja memberikan keterangan palsu atau dipalsukan seakan-akan keterangan itu adalah benar dan tidak dipalsukan.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 28 -

Pasal 41

- (1) Barangsiapa dengan sengaja melanggar kewajiban menyimpan rahasia, dimaksud dalam Pasal 33, dihukum penjara setinggi-tingginya enam bulan atau didenda sebanyak-banyaknya dua ribu rupiah.
- (2) Barangsiapa dipersalahkan melanggar kewajiban menyimpan rahasia dihukum kurungan setinggi-tingginya tiga bulan atau didenda sebanyak-banyaknya seribu rupiah.
- (3) Penuntutan tidak diadakan selain daripada atas pengaduan orang, terhadap siapa kewajiban menyimpan rahasia dilanggar.

Pasal 42

Barangsiapa dengan sengaja tidak atau tidak selengkapnya memenuhi sesuatu kewajiban tersebut dalam pasal 34 atau dengan sengaja oleh tindakan atau oleh tak-bertindaknya mengakibatkan atau dengan sengaja turut mengakibatkan, bahwa kewajiban itu tidak atau tidak selengkapnya dipenuhi, dihukum penjara setinggi-tingginya tiga bulan atau didenda sebanyak-banyaknya lima belas ribu rupiah.

Pasal 43 ...

Pasal 43

- (1) Barangsiapa tidak, tidak selengkapnya atau tidak pada temponya membayar pajak menurut Pasal 9, dihukum denda sebanyak-banyaknya sepuluh kali jumlah pajak yang kurang dibayar.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 29 -

(2) Penuntutan hukuman karena pelanggaran tersebut dalam ayat pertama tidak diadakan, jika Inspektur menganggap ada alasan untuk menetapkan pajak menurut Pasal 14 ayat 1.

Pasal 44

Dengan denda sebanyak-banyaknya seribu rupiah dihukum:

- ke-1. barangsiapa tidak atau tidak segenapnya memenuhi sesuatu kewajiban tersebut dalam Pasal 10 dan 34;
- ke-2. barangsiapa tidak atau tidak segenapnya menuruti peraturan umum yang ditetapkan dengan kuasa undang-undang ini oleh Menteri Keuangan atau oleh Direktur-Jenderal Iuran Negara.

Pasal 45

Peristiwa yang dapat dihukum menurut Pasal 39, 40, 41, ayat 1 dan 42 dianggap kejahatan.

Peristiwa yang dapat dihukum menurut Pasal 41 ayat 2, 43 dan 44 dianggap pelanggaran.

Pasal 46 ...

Pasal 46

(1) Apabila sesuatu peristiwa dalam undang-undang ini dapat dihukum, dilakukan oleh atau dari pihak badan hukum maka penuntutan di muka hakim diadakan terhadap dan hukuman dijatuhkan kepada anggota pengurus.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 30 -

- (2) Hukuman tidak dijatuhkan kepada seseorang pengurus, jika ternyata bahwa hal itu terjadi di luar perbuatannya.

Pasal 47

- (1) Selain dari pegawai yang umumnya berkewajiban mengusut peristiwa yang dapat dihukum, maka juga turut berkewajiban untuk mengusut peristiwa yang dapat dihukum dalam undang-undang ini pegawai Jawatan Pajak, Jawatan Akuntan Pajak dan Jawatan Bea dan Cukai yang ditunjuk oleh atau dengan kuasa Pasal 34 ayat 2.
- (2) Mereka yang disertai kewajiban untuk mengusut, juga mereka yang ikut serta dapat masuk ke dalam semua tempat, di mana menurut sangkaannya terdapat benda-benda, yang agaknya penting untuk menetapkan hutang pajak.
- (3) Selama benda-benda yang didapat itu dapat dipergunakan untuk mendapatkan peristiwa yang dapat dihukum, maka pegawai-pegawai yang dimaksud dalam ayat 1 berhak menyita benda-benda itu dan menuntut penyerahannya, jika perlu dengan pertolongan polisi.
- (4) Mengenai bangunan-bangunan, hanya dapat dimasuki antara jam tujuh pagi dan enam petang.

Pasal 48 ...

Pasal 48

Menteri Keuangan dapat berdamai atau menyuruh berdamai untuk mencegah penuntutan di muka hakim mengenai peristiwa yang dapat dihukum menurut Pasal 43 dan 44.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 31 -

BAB XIII
PERATURAN PENUTUP

Pasal 49

- (1) Penyerahan barang yang dibuat sebelum undang-undang ini berlaku tidak dikenakan pajak, juga jika terhutangnya pajak terjadi sesudah sfat tersebut dalam Pasal 5 ayat 1.
- (2) Pabrikan yang 'menyerahkan barang sesudah saat. undang-undang ini berlaku, oleh karena suatu perjanjian yang diadakan sebelumnya undang-undang ini berlaku, berhak meminta kembali pajak yang terhutang, dalam hal ini dari orang yang menerima barang-barangnya. Syarat dalam perjanjian yang bertentangan dengan ini adalah batal .

Pasal 50

Undang-undang ini dapat dinamakan. "Undang-undang Pajak Penjualan 1951"

Pasal II

Undang-undang ini mulai berlaku pada hari diundangkan.

Agar ...

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-undang ini dengan penempatan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 32 -

pada tanggal 18 Desember 1953
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
ttd
SUKARNO

MENTERI KEUANGAN,
ttd
ONG ENG DIE

MENTERI KEHAKIMAN,
ttd
JODY GONDOKUSUMO

Diundangkan
pada tanggal 28 Desember 1953
MENTERI KEHAKIMAN,
ttd
JODY GONDOKUSUMO



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

MEMORI PENJELASAN
MENGENAI RANCANGAN UNDANG UNDANG
TENTANG

PENETAPAN "UNDANG-UNDANG DARURAT NOMOR 19 TAHUN 1951,
TENTANG PEMUNGUTAN PAJAK PENJUALAN" (LEMBARAN-NEGARA
NOMOR 94 TAHUN 1951) SEBAGAI UNDANG-UNDANG.

1. Pajak penjualan bermaksud merupakan suatu pajak pemakaian yang meliputi sebanyak mungkin bilangan barang yang dikenakan pajak ialah penyerahan barang dalam negeri ini.

Dalam perjalanan dari produsen atau pabrikan sampai kepada konsumen biasanya barang itu melalui beberapa tingkatan. Lajur perusahaan ini membujur dari produsen bahan melalui pabrikan ke pedagang besar dari sini ke pedagang perantara selanjutnya ke pedagang kecil dan akhirnya ke konsumen.

Dasar pemungutan pajak penjualan dalam berbagai negeri berbeda sangat. Dalam hal ini dapat dibedakan dua macam cara.

Salah satu dari cara memungut pajak penjualan ialah: dipungut pajak setiap kali ada pemindahan barang bersangkutan ke tingkat berikutnya. Cara lain ialah pemungutan satu kali, yang bermaksud mengenakan hasil yang terakhir hanya satu kali saja. Pemungutan ini dapat dilakukan pada permulaan lajur perusahaan, jadi pada penyerahan oleh produsen atau pabrikan ataupun pada salah satu dari mata rantai yang berikut.

2. Undang-undang Pajak Peredaran 1950 (Undang-undang Darurat No. 12 tahun 1950, ditambah dan diubah dengan Undang-undang Darurat No. 38 tahun 1950) berdasar atas pemungutan pajak berkali.

Undang-undang ini mulai 1 Oktober 1951 dihapuskan terutama oleh karena pajak ini memberi tekanan yang terlampau berat atas penduduk.

Akan tetapi oleh karena keadaan keuangan Negara sekarang sangat mendesak dan belum dapat mengizinkan menghapuskan sama sekali pendapatan dari sesuatu pajak pemakaian, maka rancangan ini menghendaki suatu pemungutan pajak yang



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

didasarkan kepada sistim pemungutan satu kali yakni dengan bentuk dimana atas penyerahan barang oleh pabrikan dipungut pajak. Dari pajak ini dapat diharapkan, juga oleh karena taripnya sangat sedang, bahwa tekanan atas penduduk dapat terbatas dalam lingkungan yang tertentu.

3. Pada pemungutan satu kali dirasa perlu untuk mengecualikan bahan mentah dan bahan pembantu, maupun mengadakan pengembalian atau perhitungan dari pajak yang telah dibayar atas bahan-bahan tersebut dari pajak.

Kesulitan yang bukan kecil ini yang melekat pada pemungutan satu kali dapat diterima bukan saja oleh karena dengan sistim ini kenaikan harga dapat terbatas dalam lingkungan yang patut, akan tetapi juga, oleh karena sistim ini menurut sifatnya mengadakan batasan yang penting terhadap jumlah tanggung pajak yang mengingat keadaan pegawai dan perlengkapan jawatan yang disertai pemungutan pajak itu adalah suatu keuntungan yang bukan sedikit.

Untuk mencegah pemungutan berganda atas penyerahan barang yang tertentu pertama sebagai bahan dan sesudah itu sebagai barang dalam hasil terakhir maka rencana ini mengadakan tiga peraturan: Pertama dikecualikan dari pajak semua barang yang pada pemasukan dibebaskan dari bea masuk. Untuk sebagian besar sekali maka bahan mentah telah termasuk pembebasan ini. Kedua Menteri Keuangan mempunyai kekuasaan membebaskan dari pajak penyerahan bahan mentah dan bahan pembantu yang ditunjuknya sebagai tambahan atas pengecualian-pengecualian yang telah ada.

Akhirnya ada kemungkinan untuk membayar kembali atau memperhitungkan pajak yang dilunaskan atas penyerahan atau pemasukan bahan mentah dan bahan pembantu atau barang-barang yang terpakai, yang tidak dibebaskan, jikalau pabrikan mempergunakan barang ini dalam perusahaannya. Dasar yang diturut, yakni hanya pemakaian barang di negeri ini saja dikenakan pajak, dilakukan dengan jalan, maupun dengan memberi pengecualian dari pajak penjualan atas penyerahan barang untuk dikeluarkan keluar negeri atau dengan jalan memberikan pembebasan atas penyerahan barang yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan, yang menurut sifatnya dapat dianggap sebagian besar untuk dikirim keluar negeri.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

Dalam rancangan ini pajak atas jasa hanya dipungut pada pabrikan selama jasa itu telah terhitung dalam harga jual hasil terakhir.

Untuk menghindarkan sebanyak mungkin tekanan pajak atas bagian penduduk yang kurang mampu maka keperluan hidup sehari-hari yang pertama dikecualikan.

4. Di samping pajak atas barang yang dibuat di negeri ini maka dalam Undang-undang ditetapkan, bahwa barang yang diimpor dikenakan pajak yang sama. Hal ini perlu, oleh karena pajak penjualan tidak dipungut langsung atas pemakaian barang, tetapi dengan tidak langsung pada penyerahan barang oleh pabrikan.

Oleh karena berlakunya pajak penjualan maka barang yang dihasilkan dalam negeri akan berada dalam kedudukan yang merugikan terhadap barang yang dimasukkan, sebab penyerahan barang yang terakhir dalam negeri ini tidak akan kena pajak penjualan, jika untuk hal itu tidak diadakan peraturan lebih lanjut. Akibat yang tidak diinginkan ini dapat dicegah dengan menetapkan saat pemungutan pajak ialah saat masuknya barang itu dalam negeri ini.

5. Akhirnya dengan Undang-undang ini diadakan pajak kemewahan. Pajak yang lebih tinggi atas barang kemewahan adalah suatu anasir dalam rancangan, yang lebih mudah menerima tendens kenaikan harga yang menjadi sifat dari tiap-tiap pajak pemakaian.

Adapun akibat pajak ini ialah, bahwa yang lebih mampu akan mendapat pikulan yang lebih berat daripada golongan yang lain.

6. Menurut aturan maka pajak itu terhutang oleh pabrikan, yang telah menyerahkan barang itu, atau oleh importir. Akan tetapi menurut sifatnya sebagai pajak pemakaian maka tujuannya ialah, bahwa pajak itu akhirnya akan dipikul oleh konsumen.

Pemindahan pajak kepada konsumen berakibat dengan sendirinya kenaikan harga barang. Akan tetapi hal ini adalah sifat mutlak dari pajak penjualan. Oleh karena itu pemungutan pajak ini harus diatur demikian rupa, sehingga tidak bertentangan dengan maksudnya dan tidak menyerupakan pajak perusahaan (*bedrijfsbelasting*) untuk pabrikan.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

BAGIAN KHUSUS.
BAB I.
PERATURAN UMUM.

Pasal 1 dan 2

Bab ini memberikan batasan-batasan tentang pengertian yang banyak terdapat dalam Undang-undang ini. Dalam pasal 1 diterangkan tentang obyek dan dalam pasal 2 tentang subyek pajak penjualan.

Pasal 1

ayat 1

- ke 1. Daerah pabean. Dengan kata "daerah pabean" dimaksud seluruh bagian Indonesia, dimana dipungut bea masuk dan bea keluar.
- ke 2. Barang. Pengertian tentang ini disesuaikan dengan apa yang tercantum dalam Kitab Undang-undang Sipil. Hanya benda bergerak yang berwujud termasuk kapal dianggap barang dalam arti kata Undang-undang ini.
Penyerahan benda tetap tidak dikenakan pajak. Dianggap tidak patut lagi, jika di samping pemungutan 5% bea balik nama yang terhutang oleh karena perjanjian penyerahan barang tetap, masih juga akan dipungut pajak penjualan.
- ke 3. Penyerahan barang.
 - a. Penyerahan yang disebut pada huruf a penyerahan hak milik disebabkan sesuatu perjanjian dianggap adalah penyerahan biasa, sebagaimana juga artinya dalam hukum sipil. Penyerahan hak milik oleh karena sesuatu perjanjian jual belilah yang paling banyak terdapat, akan tetapi ada juga penyerahan hak milik yang disebabkan oleh lain macam perjanjian, misalnya perjanjian hibah, tukar-menukar dan sebagainya termasuk juga penyerahan yang diterangkan pada huruf a.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

- b. Pemberian barang oleh karena suatu perjanjian beli sewa dengan kuasa Undang-undang pada huruf b dinyatakan sebagai penyerahan. Jika aturan ini tidak diadakan pemungutan pajak barulah dapat dijalankan, apabila angsuran yang terakhir dari beli sewa itu telah dibayar, oleh karena menurut hukum, penyerahan barulah terjadi pada saat itu. Hal ini tidaklah diinginkan, oleh karena jika pembeli sewa sebelumnya pembayaran angsuran yang terakhir menghentikan pembayaran, maka tidaklah dapat dipungut pajak lagi dari angsuran-angsuran yang telah dilunaskan.
- c. Pemindahan hak milik oleh karena sesuatu tuntutan oleh Pemerintah yang tidak berdasarkan sesuatu perjanjian, sehingga jika aturan tersebut pada huruf c dilupakan, maka pemungutan pajak penjualan tidak mungkin.
- d. Untuk mencegah penyelundupan dari pajak, maka pada huruf d pembuatan pekerjaan dalam keadaan bergerak dipersamakan dengan penyerahan barang, dengan tidak menghiraukan apakah hak milik diserahkan atau tidak. Dengan demikian maka juga dipungut pajak atas pembuatan barang, yang dibuat pabrikan dari bahan yang disediakan oleh penyuruh membikin barang itu.

Meskipun dalam hal ini terutama dimaksud pembuatan barang oleh karena perjanjian borongan, tetapi juga masuk ketentuan ini pembikinan barang oleh karena perjanjian di mana yang menyuruh tidak berwajib memberikan prestasi kembali. Tetapi tidak dimaksud oleh ketentuan ini penyerahan barang oleh karena perjanjian sewa menyewa.

Ketentuan termaksud mengingat pasal 2 ayat 2, ke 1 hanya dapat berlaku dalam sesuatu hal, dimana yang membikin barang itu, telah melakukan pekerjaan, sehingga ia terhadap barang itu dapat dianggap sebagai pabrikan. Seorang tukang jahit yang mengapit (oppersen) pakaian tidak dikenakan pajak, tetapi seorang tukang jahit yang membikin pakaian dari bahan dan lapisan dikenakan, oleh karena meskipun dalam kedua-dua hal itu terdapat penghasilan pekerjaan dalam keadaan bergerak,



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 6 -

dalam hal pertama tukang jahit itu tidak dapat dianggap sebagai pabrikan pakaian itu.

Undang-undang berpendirian, bahwa hanya satu orang saja dapat dianggap sebagai pabrikan dari sesuatu barang, sehingga jika yang menyuruh telah dianggap pabrikan maka yang disuruh tidak dapat dianggap lagi. Perkataan "kecuali jika penghasilan itu berlaku untuk pemesan yang harus dianggap sebagai pabrikan dari pekerjaan itu" bertujuan menyatakan dasar-dasar tersebut. Untuk mencegah gangguan atas hubungan persaingan maka telah dipertimbangkan untuk menganggap sebagai penyerahan dengan kuasa Undang-undang penggunaan barang untuk barang tetap oleh pabrikan barang itu serta penggunaan barang yang dibikin sendiri untuk kepentingan perusahaan. Berdasarkan pendapat, bahwa peraturan serupa itu tidak sesuai dengan syarat mutlak tentang kesederhanaan bentuk bagi Undang-undang ini, maka peraturan tersebut di atas tidak dicantumkan.

Juga tidak ada alasan, untuk memasukkan barang yang disediakan bagi pabrikan sendiri atau bagi anak isterinya dalam penyerahan yang dikenakan untuk dikenakan pajak harus dikurangkan sebanyak mungkin, oleh karena umumnya pembukuan pabrikan kebanyakan tidak lengkap sekali, sehingga perbuatan-perbuatan itu tidak dapat dinyatakan dalam administrasi kas mereka. Lagi pula terdapat banyak alasan untuk mengecualikan pemakaian sendiri dari pajak, oleh karena sebenarnya pengecualian sedemikian itu tidak dapat diabaikan begitu saja. Dalam hal ini dapatlah kiranya diambil sebagai contoh pemakaian sendiri dari hasil usaha penduduk petani.

- ke 4. Harga jual: adalah "nilai berupa uang" yang dipenuhi. Pelunasan dari nilai sebaliknya (tegenwaarde) dari barang yang diserahkan, tidak selamanya terdiri dari uang semata-mata. Berhubung dengan ini maka "nilai berupa uang" dianggap nama yang sebaiknya buat prestasi sebaliknya (tegenprestatie). Nama itu menunjukkan, bahwa nilai yang dihitung dalam



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 7 -

mata uang dari prestasinya, dari apapaun juga prestasi itu sendiri, menjadi dasar dari pemungutan pajak.

Maka oleh karena itu perlu ditetapkan bahwa terhutangnya pajak tidak terjadi pada saat penyerahan, akan tetapi pada saat penerimaan harga jual. Batasan harga jual memang memperhatikan hal itu dengan menentukan, bahwa pada akhirnya jumlah yang dipenuhilah yang menentukan penetapan harga jual. Jadi bukan harga jual yang diminta sewaktu perjanjian diadakan, tetapi apa yang dibayarkan itulah menjadi dasar pemungutan pajak.

Hanya semata-mata apa yang dipenuhi "sebagai akibat penyerahan" merupakan bagian harga jual. Jadi tidak misalnya meterai kwitansi, yang oleh sipembeli dibayar pada sipengirim barang. Meterai ini tidak dibayar berhubungan dengan penyerahan, akan tetapi berhubungan dengan surat bukti pembayaran, yang diperlukan oleh sipembeli. Siapa yang membayar nilai berupa uang tidak menjadi soal. Hal ini dinyatakan dengan tambahan, bahwa juga pelunasan dari harga oleh pihak ketiga, asal saja oleh karena penyerahan, menjadi bagian dari harga jual.

ayat 2

Penyerahan hak milik fiduciair. Penyerahan hak milik persediaan barang dan alat perusahaan yang lazim dipakai dalam dunia perdagangan kepada pemberi kredit sebagai tanggungan kredit yang diberikan, sedangkan barang itu masih ditangan debitur dinamakan penyerahan hak milik fiduciair tidak dianggap sebagai penyerahan menurut arti kata Undang-undang ini.

ayat 3.

Pembatasan pengertian "harga jual". Dengan ketentuan ini maka pajak itu sendiri tidak termasuk dalam harga jual, sedemikian itu untuk mencegah supaya jangan dipungut pajak atas pajak.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 8 -

ayat 4.

Tempat dan saat penyerahan. Tempat penyerahan ialah penting, karena ini menentukan jawaban atas pertanyaan apakah suatu penyerahan dikenakan pajak atau tidak, karena hanya penyerahan dalam daerah pabean dapat menyebabkan pemungutan pajak. Selama penyerahan terjadi secara dari tangan ke tangan maka penetapan tempat dan saat penyerahan tidak memberi kesulitan.

Pada penyerahan barang dengan cara menyerahkan surat (ceel) atau kunci, maka dianggap sebagai tempat dan saat penyerahan ialah tempat, dimana barang itu berada pada saat penyerahan surat atau kunci.

Tidak ada ketentuan tentang tempat dan saat penyerahan terjadi dalam hal-hal, dimana langganan menggunakan jasa sesuatu pengusaha pengangkutan, maupun dengan ataupun tidak dengan bantuan dari jurukirim. Di sini harus dibedakan antara pengangkutan barang di darat dan di sungai dan pengangkutan di laut.

Tidak ada tempat penyerahan menurut suatu peraturan dari Kitab Undang-undang Perniagaan dalam hal pengangkutan di darat dan di sungai. Tetapi untuk pengangkutan di laut hal ini ada diatur. Yang dianggap sebagai tempat penyerahan pada pengangkutan barang di laut menurut pasal 517a Kitab Undang-undang tadi, ialah tempat dimana barang itu berada pada saat penyerahan konnosemen.

Tempat penyerahan ini tidak dapat dipakai buat pajak penjualan dalam semua hal, dalam mana barang pada penyerahan konnosemen masih di kapal yang berada di luar laut teritorial. Pemungutan pajak tidak akan dapat dilakukan dalam hal-hal pengangkutan interinsulair yang sering terjadi.

Oleh karena itu dengan membelakangkan (derogasi) pasal 517a Kitab Undang-undang Perniagaan peraturan ini menentukan untuk melakukan Undang-undang ini baik pada pengangkutan di darat dan di sungai maupun pada pengangkutan di laut sebagai tempat dan saat penyerahan, ialah tempat dan saat dimana pabrikan menyerahkan barang itu pada jurukirim, pengusaha pengangkutan atau pengangkut untuk dikirimkan.

Menurut peraturan ini tempat penyerahan barang ditunjukkan, hanya jika ada suatu penyerahan yang sungguh-sungguh, yang harus dinyatakan dari hal-hal lain. Jika



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 9 -

ada pertentangan mengenai pertanyaan, apakah barang diserahkan atau tidak, selamanya tidak akan dapat diambil alasan dari peraturan ini.

Pasal 2

ayat 1.

ke 1. Pabrikan. Kata pabrikan diartikan lebih luas daripada arti kata pabrikan sehari-hari. Selain daripada pabrikan dalam arti kata sebenarnya, maka termasuk juga semua orang yang dalam lingkungan perusahaan menghasilkan, membuat, mengusahakan, memelihara atau memasak barang. Perbuatan yang menunjuk orang yang melakukan pekerjaan itu sebagai pabrikan, harus dilakukan dalam perusahaan atau pekerjaan.

Pada permulaan dipertimbangkan, apakah akan dianggap juga sebagai pabrikan mereka yang dalam lingkungan perusahaannya "menangkap". Oleh karena sulit untuk memungut pajak atas nelayan maka oleh keseimbangan-keseimbangan yang praktis hal ini diabaikan. Juga dianggap sebagai pabrikan mereka yang "menyuruh orang lain melakukan" perbuatan dalam perusahaan atau pekerjaannya. Perkataan "menyuruh melakukan" bertujuan untuk menyamakan orang terhadap pajak penjualan dengan pabrikan, yaitu orang yang menyuruh melakukan pekerjaan oleh orang lain akan tetapi yang dalam perhubungan masyarakat oleh karena ikut serta dengan proses produksi dalam prakteknya berkedudukan sebagai pabrikan. Penerbit yang menyuruh mencetak buku oleh pencetak dan menyuruh menjilid buku itu oleh penjilid buku, adalah pabrikan dari buku itu.

Pembikin barang yang dikecualikan, juga dianggap sebagai pabrikan hal itu penting berhubung dengan pasal 31.

Menurut batasannya setiap apa dapat dianggap sebagai pabrikan jadi maupun seorang pribadi ataupun badan Hukum juga termasuk pabrikan Badan Hukum publik.

Badan hukum publik semata-mata dianggap sebagai pabrikan, selama penyerahan barang yang dilakukannya, tidak ditujukan kepada pelaksanaan



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 10 -

pekerjaan yang tidak ditugaskan kepadanya sebagai Pemerintah. Badan hukum publik itu oleh karenanya hanya dianggap pabrikan, jika dan selama badan itu dalam masyarakat ikut dengan biasa dalam perhubungan dengan melakukan penyerahan barang kepada pihak ketiga.

Juga badan lain dalam kalangan hukum sipil atau hukum dagang selain daripada orang pribadi dan badan hukum dapat dianggap pabrikan menurut pengertian Undang-undang. Hanya satu syarat yang harus dipenuhi, ialah badan itu harus mempunyai kebebasan bertindak.

Ini bukan berarti bahwa kebebasan bertindak terhadap pihak ketiga ialah syarat menentukan. Tiap-tiap badan sosial yang cukup mendapat ketentuan untuk kehidupan fiskal, dianggap mempunyai kebebasan itu seperti misalnya persekutuan (maatschap), perseroan firma dan perseroan kommanditer (campuran). Syarat tentang "melakukan pekerjaan dengan bebas" bertujuan mengecualikan mereka yang bekerja dalam jabatan atau perburuhan.

Sebagian besar dari pembikinan barang dapat dimasukkan dalam pengertian "menghasilkan dan membuat". Dalam hal ini termasuk juga urusan tambang, menggali pasir, pengumpulan kerikil, dan sebagainya.

Apa yang dimaksud dengan "mengusahakan" diterangkan dalam ayat 3. Kata "memelihara" tidak hanya mengenai peternakan, pertanian dan perkebunan, tetapi juga pemeliharaan buah, ikan dan burung.

Penghasilan dalam pabrik harus terjadi dalam daerah pabean. Berdasar atas ketentuan ini maka setiap orang yang melakukan perbuatan di kepulauan Riouw, yang biasanya oleh karena itu harus dianggap sebagai pabrikan, tidak dapat dianggap sebagai pabrikan. Pemungutan pajak atas barang yang dihasilkan di Riouw barulah akan terjadi dengan kuasa pasal 27 pada pemasukan dalam daerah pabean.

- ke. 2. Pembeli. Istilah ini dimuat hanya untuk memendekkan tekst Undang-undang.
- ke. 3. Inspektur. Kekuasaan relatif dari Kepala Inspeksi Keuangan ditentukan oleh tempat tinggal atau tempat kedudukan pabrikan.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 11 -

ayat 2.

Perindustrian di rumah dan kerajinan kecil. Di sini diberi tuntunan untuk menjawab pertanyaan, apakah pekerjaan tertentu harus dianggap dilakukan sebagai dalam hubungan buruh ataukah sebagai pabrikan.

Khususnya pada pekerjaan di rumah yang banyak terdapat di negeri ini, dimana atas perintah dan menurut petunjuk seorang pabrikan dilakukan pekerjaan tertentu dapat timbul kesangsian, apakah dapat dianggap melakukan perusahaan yang bebas ataupun melakukan pekerjaan dalam hubungan buruh.

Selanjutnya dalam hal ini dapat diturut ordonansi pajak upah demikian rupa, bahwa mereka yang menurut Ordonansi tersebut, dianggap sebagai pekerja, dalam hal prestasi yang dilakukan sebagai pekerja, bukanlah pabrikan menurut pengertian aturan pajak ini.

ayat 3.

Mengusahakan. Untuk mencegah supaya pengertian yang luas tentang "mengusahakan" jangan menyebabkan pemungutan pajak yang tidak diinginkan, maka oleh penjelasan lebih lanjut disebut, bahwa dimaksud dengan "mengusahakan" hanya dalam hal-hal, apabila sifat barang itu berubah.

Mengerjakan barang seperti membungkus, menyusun, menyampurkan, membetulkan dan memberi merek, semuanya itu tidak dianggap sebagai mengusahakan.

Dalam banyak hal dapat dijadikan ukuran, apakah nama khusus dalam perdagangan atau nama khusus barang-barang itu menurut sebutan sehari-hari berubah atau tidak.

Ada dikandung maksud tidak akan memperluas jumlah pabrikan dengan tidak seperlunya, dalam khususnya tidak akan diperluas apabila pengusahaan yang jika diartikan, sebenarnya mengakibatkan perubahan sifat, tetapi sangat sederhana dan hanya menambah harga yang sedikit sekali dan terjadi dalam perusahaan kecil, sedangkan pula biasanya penyerahan terjadi langsung kepada umum.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 12 -

BAB II

NAMA, OBYEK DAN JUMLAH PAJAK.

Pasal 3 - 6

Pasal ini memberi keterangan tentang peristiwa yang harus dikenakan pajak. Pokok yang penting untuk itu diterangkan dalam pasal 1 dan 2. Berhubung dengan ini sudah cukup dengan memberi keterangan atas pokok yang berikut, yakni "dalam kalangan perusahaan atau pekerjaan".

Syaratnya ialah penyerahan harus dilakukan dalam lingkungan perusahaan atau pekerjaan. Akibatnya ialah apabila perbuatan dilakukan oleh pabrikan tidak sebagai pabrikan, tetapi sebagai seseorang prive, maka perbuatan itu tidak dapat dikenakan pajak. Jadi berdasarkan peraturan ini maka misalnya tidak dapat dikenakan pajak, penyerahan piano prive oleh pedagang sepeda.

Pasal 4

Dasar pemungutan pajak penjualan. Dengan penyerahan barang karena perjanjian jual beli, beli sewa dan borongan harus dipisahkan antara perjanjian yang tidak dan perjanjian yang dipengaruhi oleh perhubungan istimewa yang ada antara pihak-pihak itu. Dalam hal pertama maka harga jual akan jadi dasar untuk menghitung pajak itu dan dalam hal kedua harga yang dapat dijanjikan, jika perhubungan istimewa tidak ada. Harga jual sebagai dasar pajak tidak dapat dipakai semata-mata, jika perjanjian antara pihak dipengaruhi oleh perhubungan istimewa.

Jika harga jual itu dipengaruhi oleh keadaan lain seperti misalnya oleh Peraturan Pemerintah tentang penetapan harga, maka harga jual tadi dapat dipakai sebagai dasar pajak.

Dalam penyerahan barang karena perjanjian tentang penyerahan hak milik lain daripada perjanjian jual beli, perjanjian beli sewa dan borongan, juga dalam pemindahan hak milik karena tuntutan oleh atau dari pihak Pemerintah, maka senantiasa harga jual yang dapat dituntut dalam perjanjian jual beli yang tidak



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 13 -

dipengaruhi oleh perhubungan istimewa antara pihak akan jadi dasar pemungutan pajak.

Pasal 5

Saat terhutangnya pajak penjualan. Suatu pajak, seperti pajak penjualan yang dikenakan karena melakukan penyerahan, maka jika tidak ada ketentuan yang nyata, pajak itu menjadi terhutang pada saat penyerahan itu dilakukan.

Umumnya penetapan dan penilikan atas pajak yang terhutang itu, jika dalam banyak hal tidak ada perbukuan yang sempurna, harus dilakukan dari buku kas dan catatan. Oleh karena itu sudah tentu untuk mengenakan pajak itu harus diambil keterangan dari administrasi kas dengan memindahkan pengenaan pajak itu dari saat penyerahan barang ke saat penerimaan jumlah uang yang menjadi harga dari penyerahan itu.

Bukan saja pajak itu barulah jadi utang, oleh karena penerimaan, tetapi jumlah yang diterima itu juga menjadi dasar pajak.

Dengan mencicil jumlah pembelian, maka pajak itu tiap kali harus dibayar dari cicilan itu.

Untuk penyerahan dengan percuma, maka utang pajak terjadi pada saat penyerahan itu, oleh karena dalam hal ini harga tidak menjadi soal.

Untuk perusahaan dengan perbukuan yang teratur dan sempurna dapat ditetapkan oleh Inspektur, jika pengusaha meminta sedemikian itu, bahwa dengan menyimpang dari ayat pertama dari pasal 5 pajak jadi terutang pada saat penyerahan barang, jadi pada saat biasa menurut anggapan yang lazim.

Pasal 6

Tarif. Tarif pajak penjualan besarnya 5%. Dengan tarif sebesar 21/2% dalam sistim pemungutan berganda maka harga barang akan naik lebih dari 10%. Jadi hal ini dianggap, bahwa lajur perusahaan rata-rata terdiri dari empat mata rantai dan dasar pajak pada tiap-tiap mata rantai lebih tinggi, oleh karena pajak yang telah dipungut dan untung termasuk dalamnya.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 14 -

Oleh karena itu pemungutan satu kali sebesar 5% dari harga barang pada sumbernya dapatlah dianggap sedang sekali, jika dibandingkan dengan tarif Undang-undang Pajak Peredaran 1950.

Dalam hal itu perlu juga dicatat bahwa kenaikan harga dapat diharapkan tidak akan melebar kepada semua barang. Dengan begitu maka pajak penjualan ini dalam hidup desa akan sedikit saja atau tidak sama sekali mempengaruhi harga, jika perlengkapan barang berada dalam tangan penduduk sendiri atau dengan tidak memakai peredaran uang. Tetapi juga dengan memasukkan peredaran uang maka dalam hidup desa tertutup, kenaikan harga tentu akan banyak terbatas berhubungan dengan pengecualian dalam pasal 29 dari keperluan hidup sehari-hari yang pertama, bahan mentah dan hasil-hasil untuk ekspor.

BAB III

TANGGUNG PAJAK. CARA MELUNASKAN PAJAK.

Pasal 7


Tanggung pajak.

ayat 1.

Pajak terhutang oleh pabrikan yang menyerahkan barang, akan tetapi itu tidak dipikulnya, oleh karena pajak itu akhirnya dibebankan kepada pemakai.

ayat 2.

Jika tidak ditentukan dengan nyata, bahwa pembeli tanggung renteng, maka mungkin sekali akan terjadi hal-hal yang kurang baik disebabkan kedudukan ekonomi dari pembeli yang lebih kuat dan menolak membayar pajak itu. Akan tetapi pembeli tidak dapat diminta membayar, apabila pabrikan telah ayal menyeter pajak ke dalam Kas Negeri, jikalau ia menyatakan atau memberi alasan yang dapat diterima akal bahwa ia telah membayar pajak itu kepada pabrikan.



]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]ayat 3.

ayat 4.

ayat 5.

Pasal 8

Jika pabrikan itu tidak tinggal atau tidak berkedudukan di Indonesia, maka dianggap menurut ayat 2 tempat dimana perusahaan atau pekerjaan itu semata-mata atau terutama dijalankan sebagai tempat tinggal atau tempat kedudukan.

Pasal 9

Pabrikasi yang ditunjuk, diwajibkan dengan tidak ada surat penetapan terlebih dahulu menyeteror (membayar) pajak yang dihitungnya sendiri dalam tempo 25 hari sesudah tiap-tiap bulan takwim atau masa lain yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan, ke dalam Kas Negeri.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 16 -

Pasal 10

Berdasarkan pasal 10 ayat 1 pabrikaan wajib dalam sebulan sesudah tiap-tiap masa yang ditetapkan menurut pasal 5 memasukkan pemberitahuan kepada Inspektur mengenai jumlah-jumlah untuk mana didalam masa yang lalu harus dibayar pajak cq keadaan yang menyebabkan tak ada keharusan untuk membayar pajak.

Pemberitahuan ini selanjutnya memuat segala keterangan-keterangan yang diperlukan untuk menjalankan Undang-undang ini; keterangan-keterangan apakah diperlukan, dapat diketahui dari surat pemberitahuan, yang ditetapkan oleh Kepala Jawatan Pajak.

Ayat 2 menetapkan bahwa pemberitahuan harus memuat pula tempat dan tanggal pembayaran pajak yang harus dibayar menurut keterangan-keterangan dalam pemberitahuan. Oleh sebab inilah tempo untuk memasukkan pemberitahuan lebih lama dari pada tempo untuk pembayaran pajak yang terhutang.

Ayat 2, 3, 4 dan 5 memuat peraturan formil yang lazim dan tidak diperlukan penjelasan khusus.

Menurut ayat 6 pemberitahuan tidak akan dipandang dimasukkan, jika peraturan-peraturan disebut dalam ayat 1 sampai dengan 5 sama sekali tidak atau tidak lengkap dipenuhi, sehingga ancaman (sanctie) fiskal mengenai tidak memasukkan pemberitahuan berlaku pula.

BAB IV PENETAPAN PAJAK.

Pasal 11

Menurut sistim Undang-undang ini maka pabrikan sendiri yang diwajibkan menghitung jumlah pajak yang terutang. Pekerjaan tata usaha pajak dalam hal ini hanya mengenai penerangan dan penilikan.

Akan tetapi didikan dari sebagian besar dari pabrikan-pabrikan kecil tidak sampai begitu tinggi, sehingga mereka dapat dianggap cukup cakap untuk menghitung besarnya jumlah pajak yang terhutang menurut aturan-aturan Undang-undang ini.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 17 -

Pengalaman yang didapat dengan melakukan Peraturan Pajak Pendapatan dan sewaktu sesudah perang dengan melakukan Peraturan Pajak Peralihan, menunjukkan, bahwa golongan wajib pajak tersebut, juga tidak dapat dianggap cakap untuk mengisi surat pemberitahuan pajak dengan selayaknya. Oleh karena itu maka dalam pasal 11 ayat 1 ditentukan, bahwa terhadap pabrikan dan golongan pabrikan yang ditunjuk oleh Inspektur dikenakan ketetapan untuk pajak yang terhutang untuk tahun takwim penuh.

Pasal 12

ayat 1 dan 2

Untuk menetapkan tempat, dimana pabrikan harus dikenakan pajak, maka tempat kediaman atau tempat kedudukannya pada awal tahun takwimlah yang menentukan, kecuali jikalau kewajiban pajak terjadi pada saat sesudah awal tahun takwim, dalam hal mana saat ini menjadi pengganti awal tahun itu.

ayat 3.

Dalam pasal ini ditetapkan pembesar yang mana berkuasa untuk menetapkan pajak. Kekuasaan relatif dari Inspektur terdapat dalam pasal 2 ayat 1 ke 3.

ayat 4.

Pasal ini berdasarkan atas pikiran bahwa baik untuk kepentingan pabrikan yang dapat dimengerti, maupun untuk kepentingan negeri, penetapan pajak harus dilakukan selekas mungkin. Undang-undang telah memberikan kelonggaran seluasnya kepada Inspektur untuk memilih cara sendiri dalam penetapan pajak setepat-tepatnya dengan tidak bersandarkan pemberitahuan.

Akan tetapi ketetapan pajak harus berdasarkan harga penjualan seluruhnya, atas mana menurut ketentuan Undang-undang pajak terutang untuk setahun takwim.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 18 -

Dengan tidak adanya pemberitahuan dan buku dagang maka dasar pajak tidak akan dapat ditetapkan setepat-tepatnya, melainkan harus dikerjakan dengan jalan pikiran berdasarkan atas semua alat keterangan yang ada, akan tetapi hal itu tidak akan menyalahi prinsip tersebut di atas.

Hal tersebut juga tidak akan mengganggu ketentuan hukum untuk pabrikan, berhubungan dengan hak yang diberikan dalam Undang-undang untuk memajukan keberatan dan hak untuk meminta pertimbangan pada Majelis Pertimbangan Pajak terhadap keputusan atas surat keberatannya.

Pasal 13

Menurut pasal 12 ayat 4 pajak baru ditetapkan setelah tahun takwim berakhir, oleh karena pada waktu itulah baru dapat diketahui dasar-dasar untuk menghitung pajak. Oleh karena pajak terutang oleh pabrikan, tetapi olehnya dalam tahun takwim dibebankan kepada pemakai telah berada ditangannya yakni sewaktu harga jual dilunaskan, maka tentu dapat diinsyafi bahwa perlu sekali diadakan aturan agar uang pajak itu selekas mungkin masuk ke dalam Kas Negeri.

Undang-undang mencoba mencapai maksud itu dengan jalan mewajibkan Inspektur untuk mengeluarkan ketetapan pajak sementara selekas mungkin pada permulaan tahun takwim.

Undang-undang hanya memerintahkan, bahwa ketetapan sementara ini berdasarkan atas jumlah yang dikira oleh Inspektur. Pembesar ini seharusnya mengira peredaran setahun yang pada waktunya harus dikenakan pajak dengan sebaik-baiknya dengan memperhatikan segala keterangan-keterangan yang ada padanya dan pengiraan peredaran ini dipakainya sebagai dasar ketetapan sementara.

Tidak dapat dimungkiri lagi, bahwa peraturan dalam pasal 13 ayat 1, juga berhubungan dengan ayat 3 yang menetapkan berlakunya peraturan dalam Bab VII dalam hal kewajiban membayar, telah memberikan kekuasaan yang luas kepada Inspektur. Akan tetapi ini tidak usah menjadi soal, karena dalam pasal 20 ayat 2 dan 3 telah diadakan peraturan penyicilan pembayaran yang lunak.

Ayat 3 sampai dengan 5 berdasar pada pasal 53 Ordonansi Pajak Pendapatan 1932.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 19 -

BAB V TAGIHAN TAMBAHAN.

Pasal 14

Hal-hal yang dapat mengakibatkan tagihan tambahan, terbatas kepada hal-hal dimana oleh pabrikan penyetor pajak tidak atau terlampau sedikit dibayarnya atau dengan tidak seharusnya pajak telah dibayar kembali.

Dalam hal-hal dimana pajak telah dipungut terlampau sedikit dari pabrikan-pabrikan kecil, maka tidaklah ada kesempatan untuk mengenakan tagihan tambahan, oleh karena pajak telah ditetapkan oleh Inspektur sendiri dengan tidak mendapat bantuan dari pabrikan.

Pajak yang termasuk dalam ketentuan tagihan tambahan, menurut ayat 2, dapat ditambah dengan 400%. Dapat diharapkan bahwa hal ini cukup untuk mencegah memakai kebebasan yang luas dengan tidak semestinya yang dalam hal ini diberikan kepada pabrikan penyetor tersebut.

Tambahan ini dapat dikurangkan atau dibatalkan oleh Kepala Jawatan Pajak menurut ayat 3, berdasarkan kekhilafan atau kelalaian yang dapat dimaafkan.

Tempo 5 tahun didasarkan kepada ketentuan yang sama dari Ordonansi Pajak Peralihan 1944.

BAB VI KEBERATAN DAN PERTIMBANGAN.

Pasal 15 - 17

Peraturan-peraturan pasal-pasal ini pada hakekatnya sesuai dengan peraturan-peraturan tentang hal itu dalam Ordonansi Pajak Pendapatan 1932.

Pajak yang ditetapkan dapat ditambah dengan keputusan atas surat keberatan. Berhubung dengan itu maka tidak dapat diabaikan peraturan tentang penarikan kembali surat keberatan yang hanya dapat berlaku dengan seizin Inspektur.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 20 -

BAB VII
PENAGIHAN.

Pasal 18 - 26

Pasal-pasal 18, 19, 21 dan 22 ayat 1. Pasal-pasal ini umumnya sama dengan ketentuan-ketentuan tentang hal ini dalam Ordonansi Pajak Pendapatan 1932.

Akan tetapi menyimpang dari hal itu maka dalam pasal 21 ke 1 ditentukan bahwa suatu ketetapan pajak akan ditagih sekaligus, jika lebih dari satu angsuran tidak dibayar. Kemungkinan untuk mengadakan penagihan lebih dahulu berdasar atas pertimbangan, bahwa pelunasan suatu ketetapan pajak penjualan tidak lain dan tidak bukan melainkan suatu pembayaran pajak yang telah dipungut oleh pabrikan untuk Negara.

Tunggakan dalam hal membayar pajak ini yang tak dipikul oleh pabrikan, tak dapat dibiarkan saja.

Pasal 20

Pasal ini sebagian besar sama dengan pasal 17 dan 18 Ordonansi Pajak Peralihan 1944.

Ayat 4 diadakan guna menghindarkan perselisihan paham mengenai cara bagaimana sisa yang belum dibayar, harus dipenuhi dalam hal ada pengurangan atas ketetapan pajak sementara.

Pasal 22

ayat 2.

Ketentuan dalam ayat ini bertujuan untuk mencegah, supaya soal-soal mengenai benarnya atau besarnya ketetapan pajak dalam hal penagihan di depan hakim jangan sampai dikemukakan di depan hakim sipil, oleh karena hal itu adalah hak kewajiban dari hakim administrasi.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 21 -

Pasal 24

Pasal ini memuat ketentuan yang pasti tentang pajak yang masih terutang oleh perseroan, perkumpulan, maskapai, wakap atau badan yang dibubarkan dan diperhitungkan (*liquidatie*).

Pembubaran itu berakibat, bahwa kekayaan dari perseoran itu telah pindah tangan dan hasilnya dibagi antara peserta-peserta yang berhak. Mereka yang memperhitungkan kekayaan itu berkewajiban mengusahakan supaya untuk pelunasan pajak itu dikeluarkan jumlah yang cukup dari pembagian itu. Apabila kewajiban itu diabaikan, maka tidaklah lebih dari adil, jika mereka sendiri turut diwajibkan membayar pajak itu, selama mereka itu sekiranya dapat melakukan pelunasan pajak termaksud.

Pasal 23, 25 dan 26

Pasal-pasal ini mutatis mutandis sesuai dengan aturan-aturan serupa itu data Ordonansi Pajak Upah.

BAB VIII PAJAK MASUK.

Pasal 27

ayat 1.

Sebagai telah diuraikan dalam bagian umum dari penjelasan, pajak ini bertujuan mencegah kerugian barang-barang yang dihasilkan dalam negeri dengan berlakunya pajak penjualan dibandingkan dengan barang impor.

Pajak ini hanya berlaku untuk daerah pabean.

Barang yang dimasukkan dari luar negeri ke dalam kepulauan Riouw tidak dikenakan pajak masuk. Oleh karena alat kekuasaan pabean ditempat tersebut yang dapat menetapkan nilai dan perhitungan barang-barang, tidak ada maka tidak mungkin mencari jalan pelaksanaan teknis untuk memungut pajak ini di daerah termaksud.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 22 -

Susunan kalimat ayat pertama dipilih demikian rupa, sehingga barang-barang berasal dari luar negeri yang diangkut dari Riouw ke daerah pabean, harus dikenakan pajak masuk.

Pemasukan untuk dipakai adalah suatu istilah teknis yang berasal dari pasal 1 Indische Tariefwet. Dengan pemasukan untuk dipakai dimaksud: memasukkan barang dari luar daerah pabean ke dalam daerah tersebut, maupun dengan langsung ataupun sesudah disimpan dalam gudang sebelumnya itu.

ayat 2.

Pajak masuk ini sedapat mungkin disesuaikan dengan cara pemungutan bea, oleh sebab itu perhitungan dan pemungutan jumlah yang harus dibayar dapat dilakukan bersamaan dengan pemungutan bea. Ayat kedua menetapkan bahwa pemungutan pajak ini dilakukan sebagai bea menurut Undang-undang Tarip Indonesia, dimana untuk pemungutan pajak ini ternyata harus diperhatikan peraturan-peraturan mengenai pemasukan, pengeluaran dan penerusan yang berlaku untuk bea masuk.

Pembebasan yang diberikan oleh atau menurut Undang-undang Tarip Indonesia jadi juga yang termasuk dalam tarip bea masuk hanya dapat sebagian dilakukan untuk pajak ini, dengan mengecualikan beberapa pembebasan, yang tidak dapat dilakukan, berhubung dengan tujuan-tujuan dari pajak masuk. Untuk pembebasan-pembebasan yang tidak berlaku ini ditunjuk kepada pasal 29 ke 5 dan pasal 30 ayat 2.

ayat 3.

Pasal ini memberi pembatasan yang lebih jauh tentang apa yang harus dimasukkan dalam pengertian nilai.

Menuruti begitu saja arti nilai sebagai diuraikan dalam reglemen A yang tercantum dalam pasal 31 ordonansi bea guna menghitung beanya, tidak mungkin. Dengan nilai diartikan di situ ialah "nilai entrepot", yaitu harga beli untuk importir sampai saat penimbunan dalam entrepot, dengan lain perkataan ialah harga jual pedagang besar ditempat asal barang-barang itu ditambah dengan lain-lain ongkos yang



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 23 -

belum termasuk terlebih dahulu pada penyerahan sampai penimbunan dalam entrepot.

Guna mencapai supaya pada barang-barang impor dibebankan jumlah pajak masuk yang sedapat mungkin sama dengan jumlah pajak penjualan yang dibebankan pada barang-barang dihasilkan dalam negeri, maka nilai entrepot harus ditambah dengan pajak-pajak dan bea-bea Indonesia yang harus dibayar untuk memasukkan barang-barang. Pajak masuk dipungut atas nilai yang praktis sama dengan harga beli seseorang untuk siapa pemasukan barang itu dilakukannya, suatu nilai yang sederajat dengan harga jual yang dimintakan oleh pabrikan dalam negeri untuk hasil-hasilnya.

ayat 4.

Dalam ayat ini ditentukan bahwa pajak hanya terhutang pada waktu pertama kali memasukkan barang dalam daerah pabean. Peraturan ini penting sekali untuk pengangkutan antara pulau-pulau dari barang-barang luar negeri, dalam hal mana selalu batas daerah pabean yakni batas tiga mil laut dilampaui, sehingga menurut pendirian sempit lebih dari satu kali ada pemasukan barang-barang ini ke dalam daerah pabean dan dengan tak ada aturan khusus akan dipungut pajak masuk beberapa kali.

Peraturan ini bermaksud menghindarkan akibat yang tidak dikehendaki buat barang-barang yang telah dimasukkan dalam pengangkutan antara pulau-pulau. Dari barang-barang yang dimasukkan hanya akan dipungut satu kali pajak masuk sebagai juga halnya bea masuk untuk itu hanya satu kali saja terutang.

Mengenakan pajak masuk untuk barang-barang dihasilkan dalam negeri dalam hal pengangkutan antara pulau-pulau tak akan diadakan sedemikian itu berdasar atas ketentuan, bahwa barang-barang itu tidak boleh berasal langsung dari daerah pabean. Akan tetapi jika barang itu dikeluarkan keluar negeri, misalnya ke Singapura dan kemudian dimasukkan ke Indonesia, maka ketentuan dengan syarat kata "dengan langsung" tidak berlaku dan atas pemasukan barang itu terutang pajak masuk.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 24 -

BAB IX

PAJAK KEMEWAHAN.

Dalam bagian umum penjelasan ini telah diterangkan bahwa dan mengapa pajak kemewahan dimuat dalam rancangan ini. Pelaksanaannya lebih lanjut terdapat dalam bab ini.

Pasal 28.

ayat 1.

Dalam daftar yang berikut Undang-undang ini dimuat sejumlah barang yang bersifat barang kemewahan. Dengan menyimpang dari persentase biasa yakni 5 perseratus maka atas penyerahan atau pemasukan barang-barang ini dipungut pajak dengan persentase yang lebih tinggi, yakni 10 perseratus.

ayat 2.

Ketentuan dalam ayat ini dimuat untuk mencegah, supaya jangan ada penyelundupan terhadap pajak yang lebih tinggi itu. Arloji yang ditunjuk sebagai barang kemewahan tetap tinggal barang kemewahan meskipun jarumnya tidak ada.

ayat 3.

Dalam ayat ini termuat dua pengecualian atas apa yang ditentukan dalam ayat dua. Jika bagian yang tidak ada atau selesainya barang itu adalah sifat dari mana tergantung penunjukkan barang itu sebagai barang kemewahan maka barang pada huruf b tidak dapat dianggap sebagai barang kemewahan.

Sesuatu barang menurut ayat 3 huruf b juga tidak dapat dianggap sebagai barang kemewahan, jika sesuatu bagiannya tidak ada yang menjadi sifat barang kemewahan itu.

Barang yang dalam keadaan dimasukkannya pada hakekatnya hanya menjadi bagian saja dari barang-barang lain dalam keadaan komplit, pada umumnya tidak akan menentukan sifat-sifat barang yang terakhir sebagai barang kemewahan. Oleh karena itu barang tadi tidak boleh disamakan dengan barang dalam keadaan



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 25 -

komplrit dan oleh karena itu juga tidak dapat dikenakan pajak sebagai barang kemewahan.

ayat 4.

Dalam ayat ini barang yang berada dalam keadaan tidak terpasang disamakan dengan barang yang berada dalam keadaan terpasang. Barang-barang ini tidak usah terpasang lebih dahulu.

BAB X

PENGECUALIAN DAN PENGEMBALIAN PAJAK.

Pasal 29 - 32

Dalam sejumlah hal maka dari pajak yang diatur dalam Undang-undang ini dapat diberikan pengecualian, sedangkan dalam hal-hal lain yang tertentu pajak yang telah dibayar seringkali dapat dikembalikan.

Rancangan ini mengadakan dua golongan pengecualian.

Terhadap golongan pertama maksudnya mengecualikan pemakaian barang yang tertentu dari pajak. Dalam hal pengecualian yang murni ini maka oleh alasan-alasan yang istimewa tidak dipungut pajak sama sekali. Alasan-alasan sedemikian itu misalnya berlaku terhadap keperluan hidup sehari-hari yang pertama.

Pengecualian dan pengembalian golongan kedua adalah akibat dari cara pemungutan pajak. Pembebasan yang termasuk golongan ini bermaksud untuk mencegah, supaya pajak akhirnya jangan dipungut maupun atas bahan mentah atau bahan pembantu dan hasil yang terakhir atau atas barang yang diserahkan atau dimasukkan di negeri ini, akan tetapi tidak dipakai habis di negeri ini, sehingga alasan pemungutan pajak tidak ada.

Oleh karena tidak semua barang, yang dapat dipakai sebagai bahan mentah atau bahan pembantu dalam perusahaan, dipakai semata-mata sebagai bahan tersebut, akan tetapi dalam satu dan lain hal dengan langsung dapat dipakai oleh kosnumen, maka tidaklah mungkin untuk mengecualikan barang-barang dari pajak yang dapat dipakai sebagai bahan mentah atau bahan pembantu.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 26 -

Berhubung dengan itu maka seharusnya pabrik diberi kesempatan untuk memperhitungkan pajak penjualan dan pajak masuk yang telah dilunaskannya untuk bahan mentah dan bahan pembantu yang tidak dibebaskan dari pajak dan telah terpakai dalam perusahaannya, dengan pajak penjualan yang terutang atas penyerahan dari hasil yang terakhir.

Ditilik dari berbagai kemungkinan teknik pajak untuk mencapai tujuan ini maka telah dipilih suatu sistim perhitungan, dimana pelaksanaannya dalam instansi pertama diserahkan kepada pabrik. Pabrik itu dapat memperhitungkan dengan sendiri pajak penjualan yang terutang atas penyerahan hasil yang terakhir dari pabriknya dengan pajak penjualan atau pajak masuk yang telah dilunaskannya atas pembelian atau pemasukan bahan mentah dan bahan pembantu tetapi selama jumlah pajak ini diketahuinya.

Perhitungan yang tepat ini hanyalah mungkin dilakukan, jika pabrik menerima bahan mentah dan bahan pembantu dengan langsung dari pabrik barang semacam itu di negeri ini atau bahan mentah dan bahan pembantu tersebut dimasukkan oleh pabrik itu sendiri dari luar negeri. Oleh karena hanya dalam hal-hal ini pabrik itu mengetahui berapa jumlah pajak penjualan berikut pajak masuk telah dibayarnya atas pembelian atau pemasukan bahan mentah dan bahan pembantu.

Akan tetapi banyak kali pabrik bersangkutan menerima bahan mentah dan bahan pembantu untuk perusahaannya dari tengkulak. Tengkulak-tengkulak ini biasanya tidak akan menyebut jumlah pajak yang dibayarnya dengan maksud supaya langganannya jangan mengetahui untung yang didapatnya. Juga dalam hal-hal ini pabrik harus diberi kesempatan memperhitungkan pajak yang telah dibayarnya atas bahan mentah dan bahan pembantu. Hal ini diatur dengan menambah pasal 31 dengan peraturan dimana perhitungan mungkin juga dilakukan jika tidak diketahui berapa jumlah pajak penjualan atau pajak masuk telah dilunaskan.

Dengan mengingat hal bahwa nilai atau harga jual yang semula dari bahan mentah atau bahan pembantu dinaikkan bukan saja dengan jumlah keuntungan, melainkan juga dengan 5% pajak penjualan, maka rancangan Undang-undang ini menetapkan



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 27 -

potongan yang tetap sebanyak $31/2$ perseratus dari harga beli bahan mentah dan bahan pembantu itu.

Jika perhitungan pajak tidak mungkin maka berdasar pasal 31 ayat 2 juncto pasal 32 atas permohonan dapat diberi pengembalian, oleh karena pajak yang harus diperhitungkan untuk masa yang tertentu melebihi pajak yang terutang.

Pasal 29

Pengecualian tersebut pada ke 1 sampai dengan ke 4 mengenai keperluan hidup sehari-hari yang pertama dan barang-barang lain yang dapat disamakan dengan itu.

Untuk melakukan Undang-undang ini harus diartikan dengan: tepung dan bunga gandum: gandum yang ditumbuk kering dan tidak termasuk pati yang didapat dengan jalan lain. Oleh karena itu tidak termasuk pengecualian pati jagung (maizena), tepung masakan yang kembung sendiri, tepung gris (griesmeel), bubuk poding (pudding-poeder) dan lain-lain;

roti: hasil tukang roti yang dibuat hanya dari tepung dan bunga gandum, dedak, garam, susu, bubuk susu, air, ragi, moutextract, creme dan gemuk untuk tukang masak (bakkersvet);

sayur: hasil tanaman, yang dipergunakan orang buat dimakan dan yang berupa pucuk, daun, tangkai, kembang, buah, ubi, akar, atau lain-lain bagian dari tanaman;

sayur dan buah-buahan yang segar: sayur dan buah-buahan dalam keadaan sewaktu dipetik dan jika perlu disediakan untuk penjualannya kepada umum;

gas : hanya gas cahaya untuk masak dan penerangan, sehingga argon, neon, gas zat lemas (stiksofgas) dan udara yang dinampatkan (gecomprimeerde lucht) dan gas lain semacam itu tidak termasuk;

obat-obatan: semua bahan dan campuran bahan yang dimaksud atau digunakan maupun untuk didalam ataupun untuk di luar buat manusia atau binatang untuk mencegah, mengurangi atau menyembuhkan penyakit.

Dengan kata "ikan" dimaksud juga udang, kepah (mosselen) dan udang karang (kreeft).



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 28 -

ke 5. Menurut ketentuan ini penyerahan barang yang pada pemasukan dapat diimpor bebas dari bea masuk, adalah dibebaskan juga dari pajak penjualan.

Kecuali atas pengecualian ini mengenai: bantalan rel untuk jalan kereta api, barang besi untuk jalan kereta api (spoorstaven) jembatan lalu lintas dan jembatan untuk pelabuhan kapal terbuat dari besi, motor penghela untuk lokomotif dan sebagainya motor electro untuk kereta api dan bahan untuk jalan tram, lokomotif dan semua bahan lainnya untuk kereta api dan jalan tram dan akhirnya es kasar.

ke 6. Untuk membatasi pelakuan pasal 31 sebanyak mungkin maka perlu mengecualikan bahan mentah dan bahan pembantu semata-mata dipakai sebagai bahan demikian, selama barang ini tidak terhitung dalam pengecualian tersebut pada pasal 29 ke 5.

ke 7. Dasar pemungutan pajak yang diterangkan dalam pasal 3 Undang-undang ini ialah penyerahan barang oleh pabrikan. Dalam sistim Undang-undang ini pemungutan pajak harus dibatasi pada penyerahan barang-barang yang dihasilkan oleh pabrikan. Oleh karena itu, maka di sini dibebaskan dari pajak semua barang yang oleh pabrikan diserahkan terus dalam keadaan tidak diusahakan, sedangkan untuk barang itu pajaknya ternyata telah dilunaskan. "Kenyataan" ini dapat dianggap, jika dengan menyerahkan faktur dapat dinyatakan pembelian barang yang diperdagangkan terus dalam keadaan tidak diusahakan itu. Pada umumnya pajak dapat dianggap telah dibayar dari keadaan bahwa barang itu didapat dari pihak ketiga.

ke 8. dan ke 9. Barang ekspor. Sifat pajak penjualan sebagai pajak pemakaian umum membawa akibat bahwa yang dikenakan pajak hanyalah pemakaian dalam negeri. Berhubung dengan hal ini maka penyerahan barang hanya dapat dikenakan pajak selama dilakukan dalam Indonesia. Perlu pula diberikan aturan dalam hal-hal dimana penyerahan terjadi dalam Indonesia, akan tetapi sudah tentu bahwa penyerahan dilakukan terhadap barang untuk dikeluarkan ke luar negeri. Hal ini banyak kali terjadi oleh karena pada khususnya dalam pasal 1 ayat 4 dianggap



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 29 -

sebagai tempat penyerahan ialah tempat, dimana barang diserahkan untuk dikirim kepada jurukirim atau pengusaha pengangkutan.

Dengan demikian maka penyerahan hasil pertanian untuk ekspor hampir selamanya harus dianggap telah terjadi dalam Indonesia.

Ketentuan pada ke 8 dalam hal ini untuk sebagian memberi peraturan dengan jalan membebaskan dari pajak barang-barang untuk dikeluarkan ke luar negeri, asal saja peraturan untuk itu dipenuhi, yang bermaksud mengadakan penilikan yang patut, apakah betul barang-barang itu dikeluarkan.

Untuk membebaskan juga hasil pertanian penduduk, yang dikerjakan untuk ekspor, akan tetapi pabrikan tidak dapat memenuhi peraturan yang termaksud, maka apa yang tersebut pada ke-9 menentukan bahwa penyerahan barang yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan yang menurut sifatnya dianggap sebagian besar untuk dikeluarkan ke luar negeri, bebas dari pajak penjualan.

ke 10. Penyerahan barang dengan percuma. Penyerahan barang dengan percuma adalah suatu peristiwa yang dapat dikenakan pajak. Akan tetapi dapat terjadi hal-hal yang mungkin menyebabkan pemungutan pajak jadi tidak adil sebagai contoh disebutkan penyerahan dengan percuma dari makanan kepada badan-badan amal guna diberikan kepada penduduk dengan percuma.

Peraturan menentukan dalam hal ini bahwa Menteri Keuangan berhak membebaskan penyerahan dengan percuma.

ke 11. Penyerahan barang dalam rumah penginapan dan rumah makan dalam dasarnya harus dikenakan pajak penjualan.

Pada 1 Juli 1947 telah mulai berlaku dalam Republik Indonesia dahulu Pajak Pembangunan I, menurut Undang-undang mana semua pembayaran dalam rumah makan dan rumah penginapan dikenakan pajak 10%. Dengan Undang-undang Darurat No. 36 tahun 1950 (Lembaran Negara No. 78) ditentukan Undang-undang ini berlaku mulai pada 1 Januari 1951 untuk seluruh daerah Republik Indonesia.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 30 -

Oleh karena Undang-undang tersebut hendaknya juga dipertahankan maka untuk mencegah pajak komulatif perlu sekali membebaskan penyerahan barang-barang dalam rumah penginapan dan rumah makan dari pajak penjualan.

ke 12. Penjelasan tentang pabrik mengakibatkan bahwa pajak penjualan harus juga dipungut atas rumah sakit, rumah sakit gila, rumah buta, tempat penyembuhan, lembaga buat orang tua-tua dan lembaga-lembaga lainnya, oleh karena penyerahan makanan dan minuman yang dibuat dalam lembaga-lembaga itu kepada orang sakit, orang yang dirawat, dan sebagainya.

Akan tetapi berhubung dengan hal, bahwa makanan dan minuman yang dibuat dalam lingkungan keluarga tidak dikenakan pajak penjualan, maka sebaiknya untuk membebaskan dari pajak penjualan, makanan dan minuman yang dibuat dalam lembaga-lembaga yang bersifat sosial dimana orang tinggal yang oleh karena suatu hal di luar kemauannya seperti sakit, cacat, kemiskinan dan sebagainya tidak dapat tinggal dalam lingkungan keluarga.

Lembaga-lembaga termaksud dapat dibagi atas dua golongan:

- a. lembaga untuk menyembuhkan dan merawat orang yang sakit atau bercacat;
- b. lembaga untuk merawat orang lain, yang memenuhi syarat khusus bahwa penyelenggaraan lembaga itu bertujuan pekerjaan amal.

Untuk kedua golongan lembaga itu berlaku syarat bahwa untung tidak menjadi tujuan atau tidak dibuat.

ke 13. Oleh karena tingginya cukai tembakau yang dipungut menurut Ordonansi Cukai tembakau Staatsblad 1932 No. 517, maka pada waktu sekarang tidak dapat dipertanggung jawabkan untuk memungut lagi pajak penjualan atas hasil-hasil tembakau.

Pasal 30

Pembebasan atas pajak masuk dan pengecualian atas pembebasan itu sama seluruhnya dengan pembebasan dari pajak penjualan tentang itu.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 31 -

Pasal 31

ayat 1 dan 2.

Perhitungan menurut ayat 1 dan 2 telah dibicarakan dalam penjelasan umum tentang pasal 29 sampai dengan pasal 32.

ayat 3.

Yang ditentukan dalam ayat ini tidak usah diberi penjelasan lagi.

ayat 4.

Dalam hal-hal dimana pabrikan mengambil kembali barang dari pembeli dalam keadaan tidak terpakai juga dalam hal-hal dimana pabrikan memberikan pengurangan atas harga jual, maka pajak yang dibayar terlampau banyak dapat diperhitungkan dengan pajak yang sementara itu terutang oleh karena penyerahan-penyerahan barang yang baru.

Pasal 32

Pasal ini mengatur pemberian kembali pajak yang menurut pasal 9 dibayar terlampau banyak atau tak semestinya.

Peraturan ini terutama akan berlaku jika jumlah penjualan yang diberitahukan terlampau tinggi, hal mana antara lain akan dapat terjadi jika, oleh karena kekhilafan penyerahan-penyerahan yang dibebaskan dimuat dalam surat pemberitahuan sebagai penyerahan yang dikenakan pajak. Kedua, dalam hal-hal apabila perhitungan menurut pasal 31 tidak mungkin lagi, yakni jika pajak yang harus diperhitungkan melebihi jumlah pajak yang terutang.

BAB XI

PERATURAN KHUSUS.

Pasal 33 - 38

Pasal 33 sampai dengan 37. Pasal ini kira-kira sama dengan peraturan-peraturan bersangkutan dalam beberapa aturan pajak.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 32 -

Pasal 38

Untuk mencegah terganggunya hidup ekonomi maka harus diadakan kemungkinan pertama untuk dapat menyesuaikan dengan segera Undang-undang ini kepada kebutuhan praktek dan kedua untuk mengadakan kemungkinan untuk mengurus ketidakadilan yang terasa berat dengan cara yang sederhana dan cepat, yang mungkin timbul dalam melakukan Undang-undang ini.

BAB XII PERATURAN PIDANA.

Pasal 39 - 48

Perlu kiranya mengikat hukuman kebebasan dan denda pada maksimum yang lebih tinggi daripada yang ditetapkan dalam peraturan pajak lainnya, oleh karena dalam satu hal harus lebih banyak diserahkan kepada itikad baik dari wajib pajak dan dalam hal lainnya oleh karena turunnya nilai dari alat penukaran maka maksimum yang ditentukan dalam peraturan-peraturan tersebut dalam keadaan yang telah berubah sekarang tidak lagi mempunyai cukup kekuatan prepentip. Selanjutnya ketentuan-ketentuan ini tidak memerlukan penjelasan-penjelasan yang istimewa.

BAB XIII PERATURAN PENUTUP.

Pasal 49 - 50

Pasal 49

Peristiwa yang menyebabkan pemungutan pajak ini ialah penyerahan barang. Untuk hal-hal dalam mana penyerahan dilakukan, sebelum Undang-undang ini berlaku, maka meskipun pembayaran harga jual dibayar sesudah saat itu, tidak akan dikenakan pajak, meskipun pasal 5 ayat 1 menyatakan berlainan, oleh karena saat penyerahan barang harus dipandang sebagai saat yang menentukan apakah dikenakan pajak atau tidak.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 33 -

Oleh karena itu maka penyerahan barang yang dilakukan sesudah Undang-undang ini berlaku, selalu akan mengakibatkan pemungutan pajak.

Berhubung dengan hal ini maka ditetapkan pada ke 2 pasal ini, bahwa selama penyerahan barang dilakukan sesudah Undang-undang ini berlaku disebabkan perjanjian yang dibuat sebelum saat itu maka pabrikan dapat meminta kembali pajak yang terutang dari orang kepada siapa barang itu diserahkan.

Pasal 50

Oleh karena waktu berlakunya Undang-undang Pajak Peredaran 1950 berakhir mulai 1 Oktober 1951, maka dirasa perlu menetapkan saat berlakunya pajak pemakaian yang baru ini jatuh bersama dengan saat pengakhiran waktu berlakunya Undang-undang tersebut di atas.

Diketahui:

MENTERI KEHAKIMAN,
DJODY GONDOKUSUMO.

CATATAN



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 34 -

LAMPIRAN
UNDANG-UNDANG NO. 35 TAHUN 1953
TENTANG
PENETAPAN "UNDANG-UNDANG DARURAT NO. 19
TAHUN 1951 TENTANG PEMUNGUTAN PAJAK
PENJUALAN" (LEMBARAN-NEGARA NO. 94
TAHUN 1951) SEBAGAI UNDANG-UNDANG

DAFTAR TERMAKSUD DALAM PASAL 28 AYAT 1

1. Barang-barang yang dibuat atau dibentuk dari amber, batu amber, git, gading, koraal, albast, marmer, serpentijn, kulit mutiara (paarlemoer) dan kulit karang (schelp) asli atau kura-kura atau dibuat atau dibentuk dari agaat, jaspis, jade, onyx, lapis lamuli atau batu-setengah-jadi (halfedelstenen) lainnya.
Keterangan-keterangan khusus.
Tidak termasuk dalam pos daftar ini.
 - a. perkakas (instrumenten, werktuigen, gereedschappen), perabot rumah (meubelen) dan bagian-bagiannya,
 - b. patung-patung (beeldhouwwerken), yang tidak dianggap sebagai massa-product akan tetapi sebagai kuntswerk,
 - c. barang-barang yang nyata bertujuan menjadi bagian dari barang tidak bergerak.
2. Alat-alat elektris, seperti.
 - I. Pesawat-penukar udara (ventilatoren) di meja, dinding dan di geladak (plafond), dan pesawat-pesawat penukar udara lainnya, yang digunakan untuk mengadakan penukaran udara dalam ruangan tempat kediaman atau kantor, gedung komidi (schouwburgen) dan sebagainya, juga tiang-tiang (standaards), sayap keranjang penjaga (beschermkorven) dan barang seperti itu seperti digunakan pada pesawat-penukar-udara tersebut dan motor-motor yang nyata menjadi bagiannya,



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 35 -

Ketentuan khusus.

Tidak termasuk dalam bagian I dari pos daftar ini.

pesawat penukar udara di dinding atau di dalam dinding (ringventilator) dengan lingkaran besi dan sayap yang digalvani (gegalvaniseerd) dan disepuh timah, yang diameter sayapnya lebih dari 500 milimeter, serta pesawat-penukar-udara centrifugaal dan lain-lain pesawat-penukar-udara yang digunakan sebagai alat pembantu perusahaan dalam perusahaan industri atau teknik,

- II. Pories-dapur, tempat api untuk menggoreng (braadovens), mesin cuci guna piring-mangkok dan kain-kain dari listrik, motor untuk rumah-tangga dan lain-lain mesin listrik dan alat-alat guna rumah-tangga, hotel dan sebagainya atau guna toilet atau untuk perjalanan, perkakas (apparaten, toestellen en werktuigen) listrik untuk toilet dan kecantikan, seperti alat pengeriting rambut, alat pengering rambut, alat permanent-wave, alat-alat cukur-ontharing dan-friseur, sikat rambut, sisir, pengering tangan dari listrik dan sebagainya perkakas guna massage badan dan elektroden yang menjadi bagiannya selama tidak semata-mata atau terutama digunakan untuk genes-atau heel-kundige atau veterinaire praktijk, serta bagian-bagian dari alat-alat tersebut.

Ketentuan khusus.

Tidak termasuk dalam pos daftar ini.

mesin pemangkas rambut (tondeuze) dari listrik.

3. Perkakas fotografi dan film dan bagian-bagiannya dan barang-barang yang turut serta yaitu:
- a. alat fotografi dan perkakas opname-film, projectietoestellen untuk film dan lantaarnplaatjes, alat-alat pembesar dan pengecilkan foto yang satu dan lain di luar objectief, kaki atau magazijnfilm beratnya 5 kg atau kurang;
 - b. lens dan lain-lain bagian dan barang-barang yang turut serta pada perkakas tersebut pada huruf a;



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 36 -

- c. onbelicht lichtgevoelig materiaal untuk mengambil foto dan film, lichtgevoelig materiaal untuk membikin cetakan (afdrukken), asalkan dalam bungkus untuk dijual eceran;
- d. barang-barang fotografi.

Ketentuan-ketentuan khusus.

Dalam daftar pos ini termasuk juga photomatentoestellen untuk automatisch opnemen, ontwikkelen dan opleveren portret-portret.

Tidak termasuk daftar pos ini:

- a. perkakas untuk geluids fotografie;
 - b. perkakas bioskop untuk mempertontonkan suara dan/atau film lainnya;
 - c. perkakas (toestellen dan apparaten), serta bagian-bagian dan barang-barang yang semata-mata digunakan untuk industrie, pendidikan, kebudayaan, kesehatan atau hal-hal militer, asalkan tujuan itu dapat dinyatakan menurut pemandangan Inspektur atau pegawai-pegawai yang harus melakukan visitasi.
4. Barang-barang pandai mas dan perak, bijouterien dan lijfssieraden, selama tidak termasuk dalam pos daftar lain, juga dos-dos dan kotak-kotak bijouterie.

Ketentuan-ketentuan khusus.

- 1. Barang-barang pandai mas dan perak diartikan:
 - a. semua barang, yang biasanya dibuat di pandai masperak dan pandai adi (edelsmederij) atau dalam perusahaan penyepuh mas dan perak;
 - b. barang-barang, yang terdiri dari platina atau logam platina seluruhnya atau sebagian atau campuran dari itu;
 - c. barang-barang yang terbuat dari logam tidak adi seluruhnya atau sebagian yang bukan besi, seng atau timah, dengan tidak memperhatikan cara penyepuhannya, sepuhan mas atau perak atau diberi pelat platina atau logam platina.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 37 -

2. Dengan bijouterie dimaksud mutiara atau batu, yang tulen atau tiruan dan barang-barang lain atau sesuatu yang oleh ikatan dalam mas, perak atau platina terbikin dari lifffssieraden.

Sebagai bijouterie dan lifffssieraden juga dianggap semua barang untuk pakaian yang tidak termasuk dalam suatu pos daftar lain, seperti peniti-dasi, kancing-manchet, susuk-konde dan sebagainya, yang bertujuan berfaedah dan juga dilengkapi dengan bagian- atau gambaran perhiasan.

5. Hasil pekerjaan tukang arloji, yakni:

- I. Arloji (penunjuk waktu biasa), yang ada pesawat pelik atau sederhana, dilengkapi atau tidak dengan gelang atau terikat atau tidak dalam cintin, satu dan lain jika harga jual atau harga dari seluruh barang dengan gelang atau cincin berjumlah lebih dari seratus rupiah, juga almari, carrures dan binnenwerken yang komplit atau tidak komplit dan bagian-bagian lain dari arloji;
- II. Lonceng untuk penunjuk waktu yang biasa, pendules dan lonceng kecil dan lonceng wekker, termasuk dalam itu lonceng yang menyerupakan satu barang dengan lampu atau dengan barang lain, tidak menjadi soal apakah lonceng itu dijalankan oleh per, atau oleh elektris, satu dan lain jika harga jualnya atau nilainya berjumlah lebih dari seratus rupiah, juga binnenwerkken, komplit atau tidak, almari, monturen dan bagian-bagian lain dari lonceng.

Ketentuan-ketentuan khusus.

- I. Tidak termasuk pos daftar ini:

1. a. alat-alat yang dijalankan oleh uurwerk, yang tidak digunakan untuk penunjuk waktu atau untuk hal ini tidak begitu penting;
- b. lonceng menara, lonceng stasiun dan lain-lain lonceng untuk gedung beserta yang dinamakan lonceng kota(Stadsklokken);
- c. chronometer dan uurwerken untuk kapal;



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 38 -

- d. wekkers, yaitu dimaksudkan hanya uurwerken yang sederhana, yang umumnya dikenal dengan nama tersebut, yang dilengkapi dengan perumahan dari logam tidak murni yang diberi nekel atau lak, yang mempunyai genta (bel) atau drukknop dari yang biasanya berdiri atas kaki dari logam.
2. concoles, coupes, pendule-garnituren, stolpen, tiang (standaards), kaki (voetstukken) dan barang-barang bagian seperti itu dari lonceng-lonceng termaksud pada angka II pos daftar, yang dimasukkan bersama dengan lonceng tersebut dipajaki seluruhnya sebagai satu barang.
3. ban-ban dan sebagainya, yang turut pada arloji tangan tidak dianggap sebagai barang bagian arloji, apabila dimasukkan terpisah atau dibuat di negeri ini.
6. Seperangkat (stellen) gebak, likeur, bowl, limonade, compote, bonbon dan room serpis, tete-a-tete's serta juga cocktail-shakers.
7. Galswerk dari gelas terasah dan barang-barang dari kristal untuk keperluan rumah-tangga.
8. Senjata api untuk berburu senapan tekanan udara (luchtdrukgeweren) dan pistol dan barang-barang yang digunakan untuk olahraga, tembak-tembakan dan perburuan, yang tidak disebut atau termasuk di tempat lain, seperti sasaran, merpati terbikin dari tanah liat atau aspal dan pesawat pelempar untuk merpati sedemikian itu, trompet perburuan, peluit untuk memikat dan burung-pemikat dan lain-lain alat dan barang untuk mengikat dan menangkap binatang perburuan, korsi perburuan dan sebagainya, mesiu, bagian-bagian dan barang untuk itu.
9. Hampan (karpetten, vloerkleden, permadani, lopers), tabir (gordijn), kain dinding, kain sangkutan, kain kemeja dan kain divan dan lain-lain kain, seperti kain permadani dan loper, satu dan lain asal diserat atau ditenun dengan tangan. Tidak termasuk dalam pos daftar ini. barang-barang yang diserat dengan tangan dari kelapa, rami, sisal dan pandan dan hasil seni-penduduk atau kerajinan rumah yang diserat atau ditenun dengan tangan.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 39 -

10. Mainan anak-anak yakni:

- a. kereta api main-mainan yang dijalankan oleh listrik atau uap, terhitung juga garnituren yang terdiri dari lokomotif main-mainan serta bagian-bagiannya lokomotif-main-mainan yang terlepas, juga elektromotor, transformator dan mesin-uap, yang nyata merupakan main-mainan.
- b. otomobil anak-anak, belanda-terbang (*vliegende hollanders*) dan kereta main-mainan seperti itu, seperti juga kotak bangunan dari logam (*metaalbouwdozen*) atau meccano's.

11. Pakaian (pakaian luar dan dalam) yang terbuat seluruhnya atau sebagian dari sutera asli.

Ketentuan-ketentuan khusus:

1. Untuk meninjau pertanyaan, apakah pakaian seluruhnya ataukah hampir seluruhnya terbuat dari sutera asli, maka lapisan (*voering*) dan penyelesaian (*afwerking*) dari pakaian itu tidak menjadi ukuran.
2. Kaos (sok) dan sarung kaki (kaos), jubah (*paramenten*, toga's) dan pakaian jabatan seperti itu tidak termasuk pos daftar ini.

12. Koelkasten, drinkwaterkoelers dan kamerkoelers, dibikin untuk mengadakan dingin, yang isinya jika diukur dari luar berjumlah kurang dari dua meter kubik serta juga mesin pendingin, elemen dingin dan lain-lain barang seperti itu yang nyata diuntukkan guna koelkasten sedemikian itu.

Ketentuan khusus.

Tidak termasuk pos daftar ini:

- a. koelkasten, yang menurut buatannya digunakan untuk alat perusahaan di dalam suatu perusahaan industri atau teknik, misalnya dengan nyata dibuat untuk mendinginkan hasil-hasil coklat dalam pabrik coklat;
- b. koelkasten selama dari buatannya yang khusus tidak ternyata sedemikian itu yang dinyatakan menurut pertimbangan inspektur atau pegawai yang diwajibkan meneliti, bahwa barang-barang itu diuntukkan guna dipakai di dalam laboratorium atau rumah sakit.

13. Barang-barang dari kulit, yakni:



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 40 -

koper, valis, tas tangan dan tas jalan dan tas dan dos yang tidak disebut khusus, etui's, sarung (hoezen), sarung (holsters), kotak serutu dan kotak sigaret, sampul buku, alasan (onderleggers), map surat-surat, portefeuilles, ban-ban untuk arloji tangan, ikat pinggang (riem) serta juga lain-lain barang bersifat demikian itu, yang menurut rupanya terbuat seluruhnya atau sebagian dari kulit reptiel atau ikan atau dari bahan plastik.

Ketentuan-ketentuan khusus.

Tidak termasuk dalam pos daftar ini:

- a. koper, tas dan sarung (foedralen), yang nyata diuntukkan guna menyimpan perkakas (instrumenten en gereedschappen);
 - b. perkakas pembantu perusahaan (bedrijshulpmiddelen).
14. Lichtkronen, kroon dan wandluchters, kandelaars (yang bercabang dan lain-lain), lampu dan lampu kecil untuk salon, boudoir, sambur-limbur (schemer), dressoir, piano, perhiasan, dan diner, lampu setolop, lampu dalam bentuk pantasi, lampu dan lentera untuk gang dan vestibule dan lain-lain alat penerangan sedemikian itu.
15. Hasil pekerjaan pembuat pisau, yakni:
- pisau meja, pisau dessert, pisau roti juga pisau gergaji untuk roti), pisau saku, pisau perburuan, pisau cukur dan pisau pengikis dan pisau-pisau lainnya yang dapat digunakan dengan tangan terhitung juga garpu untuk daging, couverts untuk salade, waja-pengasah dan asahan pisau serta juga gunting dan gunting kecil yang dapat digunakan dengan tangan, jika gagang dari barang-barang ini, maupun seluruhnya ataupun sebagian terbuat dari barnsteen, kura-kura, kulit mutiara, gading, tanduk atau kayu tiruan, kaki-rusa atau dari bahan-bahan sedemikian itu, tulang, kayu arang (ebben-hout), faience, gelas, nekel, perak baru, alpaca, serta juga pisau dan gunting yang maupun seluruhnya ataupun sebagian dilengkapi dengan logam murni atau lapisan, (perisai, dop, cincin, pelat dan sebagainya) atau dihiasi dengan tatahan (in- of oplegwerk), lukisan (graveren), damasceren atau ukiran (snijwerk).
16. Kendaraan bermotor
- I. Otomobil dan lain-lain kendaraan yang tidak dijalankan menuruti rel kereta api atas tiga roda atau lebih, dengan kekuatan bergerak sendiri, disediakan



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 41 -

untuk pengangkutan orang yang banyaknya tidak lebih dari delapan orang, terhitung yang mengemudikannya, serta juga chasis untuk kendaraan bermotor sedemikian itu satu dan lain dengan mengecualikan kendaraan bermotor yang disediakan untuk mengangkut orang sakit dan orang buangan atau kendaraan bermotor yang nyata digunakan untuk polisi atau pasukan pemadam api atau untuk tujuan-tujuan militer.

II. Sepeda motor atas dua roda terhitung juga sepeda yang dilengkapi dengan motor pembantu, serta motor untuk sepeda motor, sedemikian itu, satu dan lain dikecualikan sepeda motor, tentang mana dibuktikan, bahwa barang itu diuntukkan buat polisi atau jawatan pemadam api, atau buat tujuan militer.

17. Parfumerie dan alat-alat kecantikan yang harus diartikan semua bikinan dan kebendaan, yang oleh sifat atau cara membikinnya dapat ditunjuk sebagai barang tersebut, seperti air wangi dan air toilet, air mulut, garam barang cair dan tablet-tablet untuk mandi, air dan cat rambut, cuka yang diparfum atau cuka toilet, minyak wangi, minyak diparfum, huiles antiques, pasta gemuk-gemuk dan pomade diparfum, bedak wangi dan bedak toilet serta juga kertas bedak, blanketsel dan lain-lain barang cosmetis, rouge, stift alis-mata dan bibir, creme mata dan alat-alat untuk membayangi mata dan memberinya sinar, alat-alat untuk mendapatkan bentuk badan yang cantik, air untuk kecantikan, creme untuk kulit dan massage, salep jerawat dan salep untuk kerut-kerut muka, topeng kecantikan (schoonheidsmaskers), theaterschmink, beenbruin, alat tumbuh rambut, alat cuci dan alat pengeriting, alat pencabut rambut, alat pemelihara kuku seperti air, emaille, lak dan remover untuk kuku, kertas, stip dan tablet wangi, parfum kamar dan alat-pengenyak bau, alat-alat minyak untuk memelihara rambut, barang cair untuk permanentwave, alat antitranspiratie, barang-barang manicure dengan mengecualikan dos bedak, bantal bedak dan bulu-bulu (donsjes) dan lain-lain alat toilet, keperluan toilet dan alat kecantikan sedemikian itu yang terbuat seluruhnya dari logam tidak murni.

Ketentuan khusus.

Tidak termasuk dalam pos daftar ini. barang-barang, yang digunakan untuk mencegah atau mengobati penyakit-penyakit (ongemakken), serta juga



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 42 -

shampoons dan barang-barang sedemikian itu, yang semata-mata digunakan untuk pencuci tubuh, jika tidak diparfum.

18. Piano's, orgels, harmonium's, pianino's, vleugelpiano's. spinetten, clavecymbalon, accordeon's dan lain-lain perkakas klavier sedemikian itu, electrochords, gramofoons, fonografen, pianola's, phonola's, orchestrions dan lain-lain alat musik yang mechanis, voorzet-apparaten untuk memainkan piano secara mechanis, dos musik dan alat-alat yang dapat dipersamakan dengan itu, serta juga overdraagtoestellen yang diputar dengan pick-ups, muziekrollen, plat-plat gramofoon dan jarum-jarum gramofoon, drijfwerken, soundboxes, pick-ups, piring-plat, armen, naaldhouders dan bagian-bagian berikutnya dari alat-alat ini yang oleh pemakaiannya dapat disamakan dengan itu.
19. Kapal-kapal pesiar.
20. Barang-barang yang seluruhnya atau untuk sebagian besar terdiri dari porselen, yang bukan barang lusinan, yang tidak termasuk dalam pos daftar yang lain.
Ketentuan-ketentuan khusus.
Tidak termasuk pos daftar ini:
 - a. barang-barang yang digunakan untuk industri, ilmu dan laboratorium;
 - b. alat isolasi dan lain alat seperti itu untuk perkakas-perkakas yang dijalankan oleh listrik;
 - c. barang-barang saniter terbuat dari porselen putih;
 - d. bahan-bahan diuntukkan guna pembangunan barang tetap,
 - e. porselen hotel, diartikan barang-barang keperluan dari porselen dilengkapi dengan nama, monogram atau lain-lain tanda dari instelling atau inrichting di mana barang-barang itu akan digunakan.
21. Keperluan perjalanan (reisnecessaires), toiletgarnituren, manicuresets, etui's untuk alat-alat toilet, keperluan toilet dan alat-alat kecantikan dan necessaires dan garnituren sedemikian itu.
22. Barang-barang untuk merokok yang tidak termasuk dalam lain pos daftar, yakni. pipa cerutu dan sigaret, tempat cerutu dan sigaret, dos dan pot tembakau, etui's untuk pipa, seperangkat alat rokok, standaards untuk rokok, standaards untuk geretan, gunting dan gurdi sigaret.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 43 -

23. Sepatu, sepatu laars, paduka (muilen) dan cenela, yang bagian luar dari corongnya sama-sekali atau sebagian besar terbuat dari kulit buaya atau lain-lain reptil, kulit tersepuh emas atau perak, sutera asli, satin, plastik, atau dari lain bahan yang ditutupi seluruhnya atau sebagian oleh daun logam dari aluminium, perak atau emas.
24. Perhiasan, yang terbuat atau terdiri dari mutiara atau manikam mutiara tiruan atau manikam tiruan.
25. Barang-barang perhiasan untuk keperluan rumah-tangga, seperti jambangan, tiang bunga (bloemzuilen), jardinières, pulen, piring terapung (drijfschalen) dan lain-lain tempat kembang dan tanam-tanaman, kandil (kandelaars), tempat lilin, pot kembang perhiasan dan pot kembang dan bak kembang geglazuurd, barang-barang untuk toilet, meja dan toilet perjalanan (reistoilet), odeurflacons en verstuivers, penahan buku (boekensteuners), pengapit kertas (presse papiers), binatang disebu (opgezette dieren), gong meja, piring dinding, ubin berkembang (tegelttableaux), arca dan kumpulan arca, reliefwerk, barang-barang tanda mata dan souvenir, coupes, tiang gambaran (portretstandaards), barang-barang kecil-mengecik (snuisterijen dan etagerevoorwerpen), kembang, buah-buahan dan binatang tiruan dan barang-barang sedemikian itu dari kunstglasblazerij juga jika tidak digunakan untuk penerangan dan barang-barang sedemikian itu, peta, gambaran (prenten), gravures, gambaran (afbeeldingen), serta juga bingkai untuk membingkainya, juga jika dalam bentuk staven.

Ketentuan-ketentuan khusus.

Tidak termasuk dalam pos daftar ini:

- a. patung (beeldhouwwerken) dan barang-barang lain dari seni plastik, yang tidak dapat dianggap sebagai massa-product, akan tetapi yang direncanakan oleh seniman dan mengenai barang seni plastis dibikin oleh seniman itu
- b. lukisan-lukisan dan gambaran dibingkai ataupun tidak, satu dan lain asalkan dibuat semata-mata dengan dilukis atau digambar;
- c. etsen, gravures dan ukiran kayu dibingkai ataupun tidak dan barang-barang seni sedemikian itu, asalkan barang-barang itu didapat langsung dengan mencetak (afdrukken) bentuk asli (pelat dari logam, blok dari kayu, dan



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 44 -

sebagainya atas kertas dan asalkan digambar oleh seniman itu sendiri dan diberi nomor berturut-turut sampai sebanyak-banyaknya seratus buah.

26. Pemasang (aansteker) cerutu, sigaret dan pipa, serta juga tangkai-pena-isian dan potlot-isian, satu dan lain asalkan dibuat seluruhnya atau sebagian penting dari logam murni, dari alliage yang berisi logam murni atau logam tidak murni yang terbungkus oleh sepuhan mas atau perak, yang diliputi oleh logam murni atau oleh alliage berisi logam murni.

Ketentuan khusus.

Tidak termasuk pos daftar ini.

Tangkai pena isian yang hanya penanya saja terbuat dari logam murni atau alliage logam murni.

27. Alat-alat olahraga, yakni:
Bal, bats, golf dan hockeysticks, wicketsdoelen, pedang (sabels, degens dan floretten) untuk main anggar, sarung tangan, pelindung (beschermers) kaki, dada dan muka dan alat-alat lain seperti itu untuk main rugby, cricket, hockey, golf, polo dan olahraga main anggar, alat-alat bilyart, alat-alat olahraga pacu kuda seperti pelana, sangkurdi (stijgbeugels), cemeti dan lain-lain, startmachines dan lain-lain alat untuk pacu kuda dan pacu anjing.
28. Keker sandiwara, binocles, faces amain.
29. Obat-obat memudahkan dan anticonceptionil, aphrodisiaca dan alat-alat lain, yang umum dikenal seperti itu -atau biasa disebut demikian.
30. Petasan, bunga api, mercon (vuurwerk) dari semua rupa.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 45 -

PENJELASAN
LAMPIRAN UNDANG-UNDANG TENTANG PENETAPAN
"UNDANG-UNDANG DARURAT NO. 19 TAHUN 1951
TENTANG PEMUNGUTAN PAJAK PENJUALAN"
(LEMBARAN NEGARA NO. 94 TAHUN 1951)
SEBAGAI UNDANG-UNDANG

Penjelasan tentang daftar termaksud dalam pasal 28 ayat 1.

Untuk membedakan pos-pos termaksud dalam Tarip Bea-masuk maka untuk pos-pos termaksud dalam daftar yang menunjuk barang-barang atas mana dipungut pajak kemewahan dipilih nama "Pos-daftar".

Pos 3

huruf c.

Bahan yang dimaksud dalam bagian ini hanya dikenakan pajak yang lebih tinggi, jika bahan itu diserahkan atau dimasukkan dalam pembungkus untuk dijual secara eceran, jadi kepada pemakai partikelir. Dalam menyelidiki pertanyaan, apakah syarat ini dipenuhi, maka terhadap barang yang disebut nanti harus diperhatikan yang berikut:

- a. Pelat foto dari gelas atau celluloid, film-rontgen dan kertas-rontgen senantiasa harus dianggap diserahkan atau dimasukkan tidak dalam pembungkus untuk dijual eceran. Jadi bahan-bahan itu tidak pernah dikenakan pajak, lebih tinggi.
- b. Film-gulungan untuk memotret harus dianggap senantiasa diserahkan atau dimasukkan dalam pembungkus untuk dijual eceran. Jadi bahan-bahan itu dalam semua hal dikenakan pajak lebih tinggi.
- c. Film foto dari 35 mm lebar guna "klein-beeldcamera" (leica dan sebagainya). Sebagai pembungkus untuk jualan eceran tidak dianggap:
 1. dibungkus terlepas dalam kotak, tiap-tiap kotak memuat 6 film terbungkus dalam staniol yang panjangnya lebih kurang 160 cm (dinamakan bungkus kamar-gelap),



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 46 -

2. tiap-tiap pembungkus, jika panjangnya film sekurang-kurangnya 5 m.
- d. Bahan "onbelicht" untuk film. Harus dibedakan antara film yang 35 mm, 16 mm dan 8 mm. Film 35 mm dan 16 mm harus dianggap senantiasa diserahkan atau dimasukkan tidak dalam pembungkus untuk dijual eceran, oleh karena itu bahan-bahan tersebut tidak pernah dikenakan pajak lebih tinggi. Film 8 mm harus dianggap dibungkus untuk dijual eceran jika diserahkan atau dimasukkan dalam gulungan panjangnya lebih-kurang 75 m, tiap gulungan dibungkus dalam kotak kecil.
- e. Kertas foto. Sebagai tidak dibungkus untuk dijual eceran, harus dianggap:
 1. semua kertas dalam gulungan, dengan tidak mengindahkan besarnya, dikecualikan yang dinamakan film-rol dari kertas (bandingkan yang tersebut pada huruf b, di atas);
 2. semua kertas format 40 dan 50 cm dan lebih besar, jika ini terkumpul sepuluh lembar atau lebih;
 3. semua kertas format 18 dan 24 cm dan lebih besar, tetapi tidak lebih besar dari 40 dan 50 cm jika kertas ini terkumpul sebanyak 25 lembar atau lebih,
 4. semua kertas, dengan tidak mengindahkan format, jika kertas ini terkumpul sebanyak 100 lembar atau lebih.

Karton untuk potret disamakan dengan kertas potret.

Yang dinamakan kertas "blauw-druk" dan kertas lain, yang "lichtgevoelig" untuk memproduksi kembali gambaran-gambaran teknik tidak boleh dimasukkan dalam pos daftar ini.

Dicatat di sini bahwa film yang "belicht" tidak terhitung dalam pos daftar ini.

huruf d.

Sebagai alat-fotografi hanya dianggap barang-barang, yang ditujukan khusus guna fotografi dan dipakai semata-mata untuk itu, seperti lampu-magnesium dan lain-lain lampu untuk menyinari obyek-obyek yang akan dipotret, fotometers, belichtingsmeters, afstandsmeters, drukramen, kom-kom, bak-bak kecil dan bak-bak cuci, rek-rek pengering, dan sebagainya



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 47 -

Oleh karena itu tidak termasuk dalam pos daftar ini trechters, penyaring-penyaring, album-foto, bingkai-bingkai-foto dan umumnya semua barang, yang tidak semata-mata digunakan dalam soal fotografi. Juga tidak dapat dimasukkan sebagai "alat-alat fotografi" dalam pos daftar ini barang-barang berikut: hasil-hasil kimia, dalam bentuk garam atau larutan, yang dipergunakan dalam hal fotografi sebagai ontwikkelaar fixeer, sebagai kleurstoffen atau sebagai "gevoeligmakende stoffen". Selanjutnya harus dianggap sebagai alat-alat fotografi termaksud oleh pos daftar 3, huruf d dari daftar ini yang dinamakan spotlichters (puntlichters), barang-barang mana sebagian besar digunakan untuk tujuan-tujuan fotografi.

Ketentuan khusus huruf b dan c.

Pemungutan pajak kemewahan hanya dapat dikecualikan atas dasar maksudnya, jika maksud itu dapat dibuktikan menurut pandangan Inspektur atau pegawai yang disertai kewajiban untuk melakukan visitasi.

Dengan alat bioskop huruf b dimaksud alat-alat yang dipakai dalam gedung-gedung bioskop yang tentu tempatnya dan dalam bioskop-bioskop yang dapat dipindah-pindahkan ataupun bioskop-bioskop yang dipertunjukkan dalam gedung-gedung perkumpulan dan lain-lain.

Terhadap "cinematografische projectoren" dan "cinematografische camers's" yakni alat-alat film dapat dianggap, bahwa "Projectoren" dan "camers's" itu dalam semua hal mempunyai tujuan termaksud yang tersebut dalam ketentuan khusus yang mengakibatkan pengecualian dari pajak kemewahan, selama alat-alat itu terpasang guna dipakai untuk "filmband" yang lebarnya 16 mm atau lebih, juga bagian-bagiannya yang bersangkutan. Dalam hal ini harus diperhatikan bahwa alat-alat dan sebagainya tersebut di atas dapat dikatakan dipergunakan semata-mata untuk tujuan-tujuan kerajinan, pendidikan, kulturel, kesehatan atau militer atau tujuan-tujuan yang dapat disamakan dengan itu atau untuk digunakan dalam bioskop.

Begitu pula dapat dilakukan dengan tabir-projectie jika lebarnya tabir itu melebihi 150 cm.

Dengan penggunaan untuk kerajinan (huruf c) hendaklah diartikan digunakan sebagai alat-alat-perusahaan dalam industri.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 48 -

Dalam hal ini tidak termasuk penggunaan oleh tukang-potret.

Untuk melakukan bagian c maka disamakan dengan penggunaan untuk pendidikan selainnya penggunaan untuk tujuan-tujuan pengajaran ialah penggunaan untuk pengajaran agama, dalam mana termasuk pengajaran untuk mendidik kaum alim-ulama, juga pengajaran pertanian dan pengajaran vak lainnya, ceramah dan kursus-kursus yang diberikan oleh lembaga-lembaga yang bertujuan mencerdaskan rakyat. Dalam daftar pos ini tidak termasuk pesawat-pesawat untuk "fotografisch reproduceren" dari dokumen-dokumen dan lain-lain seperti itu.

Pos 4

Dari ketentuan khusus pada huruf a dapat ditarik kesimpulan, bahwa pajak kemewahan terbatas pada benda-benda yang biasanya dibuat di dalam perusahaan tukang emas, perak dan lain-lain logam murni atau perusahaan-perusahaan penyepuhan emas dan perak, dengan demikian maka misalnya pena untuk tangkai-pena isian dan "spindoppen" untuk mesin tenun tidak akan dikenakan pajak kemewahan.

Terhadap barang-barang platina yang disebut pada huruf b dapat dikatakan bahwa praktis hanya perhiasan dari platina (atau logam platina) yang dikenakan pajak kemewahan tersebut.

Alat laboratorium, "spindoppen" dari platina, "koelslangen, bliksemafleider-spitsen, thermo-elementen" dan "tandheelkundig materiaal" dan lain-lain oleh karena itu tidak dikenakan pajak kemewahan.

Itu berlaku juga buat platina dan logam-platina dalam bentuk bahan atau bentuk sudah dikerjakan lebih dahulu.

Selanjutnya diterangkan, bahwa dengan logam platina dimaksudkan logam iridium, polladium, rhodium, osmium dan ruthenium.

Piring buah-buahan dan piring kue-kue yang dilengkapi cincin dari perak atau cincin sepuhan perak, botol-jam, suiker strooiersbonbon-nieres dan sebagainya, yang dilengkapi dengan tutup dari perak atau tutup sepuhan perak, tempat atau



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 49 -

rokok di mana terdapat bagian-bagian dari perak atau bagian-bagian- sepuhan perak dan sebagainya masuk dalam daftar pos ini.

Pos 5

Terhadap bijouterien dan lijfssieraden dikemukakan lagi bahwa barang' tersebut tidak perlu terbuat dari logam murni untuk dapat memungut pajak kemewahan.

Tidak termasuk pos daftar ini barang-barang dari emas dan perak yang nyata digunakan untuk ibadat umum.

Batas-nilai yang tersebut dalam pos daftar ini, di atas batas mana baru dapat dikatakan ada pajak lebih tinggi, hanyalah atas alasan-alasan praktis berlaku untuk arloji dan lonceng. Jadi untuk almari dan bagian-bagiannya senantiasa terhutang pajak kemewahan.

Pos 6

Tidak termasuk pos daftar ini ialah waterstellen, olie dan azijnstellen, peper dan zoutstellen dan jamstellen, barang-barang mana, jika terbuat dari gelas terasah atau kristal, termasuk pada pos daftar No. 7.

Dalam pos daftar ini termasuk barang-barang, maupun terbuat dari tembikar dan porselin ataupun dari gelas dan logam.

Pos 7

Dengan "barang-barang-gelas dari gelas, terasah" dimaksudkan hanya barang-barang dari gelas terasah seperti gelas untuk minum, piring, karaf, flacons, pemeras citroen, tempat abu rokok, dan sebagainya yang dapat dipakai untuk sesuatu barang (yang dinamakan juga "hol glaswerk") dengan tidak mengindahkan apakah barang-barang itu akan dipergunakan untuk itu ataupun dipergunakan untuk perhiasan saja. Oleh karena itu kaca-kaca jendela yang terasah dan kaca



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 50 -

gelas arloji, gelas kaca mata, lens dan sebagainya tidak termasuk dalam pos daftar ini.

Pos daftar itu tidak berlaku terhadap barang-barang yang hanya terasah secara kasar seperti botol dan sebagainya di mana catat-catat pada lehernya berkurang oleh karena gosokan atas asahan bundar yang dibubuhi dengan abu batu pasir yang basah atau atas batu pengasah.

Kata-kata "untuk dipakai dalam rumah-tangga" yang dengan sendirinya, mengandung pembatasan dapat dibedakan misalnya dari pemakaian untuk maksud-maksud teknik (antara lain pemakaian dalam laboratorium) dan untuk tujuan-tujuan ibadat umum. Akan tetapi pemakaian dalam rumah penginapan dan perusahaan-perusahaan pensiun dan sebagainya dapat termasuk dalam pengertian "dipakai dalam rumah tangga".

Pos 8

Dalam kata senjata api untuk berburu termasuk senapan, terkul (karabijn) dan senapan terkul (buks), yang biasanya dipergunakan untuk berburu binatang dan burung perburuan.

Pos 10

Selain daripada lokomotif-permainan tersebut yang "digerakkan oleh elektris atau uap" maka juga bagian yang lepas dari kereta-api-mainan seperti wagon-wagon, rel-rel, wesel-wesel, terusan-terusan yang lepas tidak dikenakan pajak kemewahan. Akan tetapi jika barang-barang itu adalah bagian dari kereta-api-mainan yang lengkap atau adalah termasuk garnituur seperti tersebut dalam pos ini, maka barang itu seluruhnya dikenakan pajak kemewahan.

Pos 16

- I. Pos daftar ini bermaksud memungut pajak kemewahan atas otomobil perseorangan, yang lain daripada otobis.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 51 -

Selain daripada otomobil perseorangan yang dilengkapi dengan carrosserie termasuk juga dalam pos daftar ini chasis untuk otomobil perseorangan. Dengan demikian dapat dicegah dalam hal-hal yang tertentu penyelundupan sebagian dari pajak kemewahan atas otomobil perseorangan yang lengkap dengan carrosserienya.

Oleh karena selanjutnya hanya termasuk chasis untuk otomobil perseorangan dalam pos daftar ini, sedangkan atas chasis termasuk juga dapat didirikan carrosserie mobil-gerobak misalnya otomobil gerobak yang tertutup harus dianggap sebagai chasis buat otomobil perseorangan, semua chasis atas mana biasanya otomobil carrosserien dibuat.

Hendaklah diperhatikan, bahwa bagian-bagian lepas dari otomobil perseorangan tidak dikenakan pajak kemewahan.

Selanjutnya untuk ini hendaklah diperhatikan penjelasan yang berikut tentang pos 16-II.

- II. Dalam bagian ini semata-mata termasuk kendaraan bermotor atas dua roda, kendaraan bermotor atas tiga roda tidak termasuk dalam pos daftar ini.

Selanjutnya kendaraan bermotor atas tiga roda umumnya tidak dapat dianggap sebagai kendaraan bermotor atas tiga roda seperti dimaksud dalam bagian I, antara lain *invalidenwagentjes* yang bermotor bukannya kendaraan bermotor seperti dimaksud dalam bagian I.

Kendaraan dengan motor-pembantu harus dianggap sebagai kendaraan bermotor dalam pengertian pos ini.

Zijspannen untuk kendaraan bermotor tidak dikenakan pajak kemewahan.

Dengan penyerahan oleh pabrikan atau dengan pemasukan kendaraan bermotor dengan *zijspan* pajak kemewahan hanya berlaku terhadap kendaraan bermotor itu saja. Oleh karena itu dalam hal-hal yang ada seharusnya harga jual atau nilai dipisah. Hendaklah diperhatikan bahwa kendaraan bermotor dengan *zijspan* tidak dapat dianggap sebagai kendaraan bermotor atas tiga roda dalam pengertian bagian I.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 52 -

Pos 17

Dari barang-barang yang dikecualikan, yang jikalau tidak diparfum (bandingkanlah ketentuan khusus), dikecualikan dari pos daftar ini, antara lain termasuk antitranspiratiemiddelen, talkpoeder, dan haarpoeder untuk melenyapkan gemuk-gemuk rambut, akan tetapi tidak termasuk aluinsteen dan aftershaving poeder.

Untuk mencegah salah paham tentang hal itu dan dengan tidak menarik kesimpulan sebaliknya terhadap barang-barang yang tidak disebut di bawah ini hendaklah diperhatikan, bahwa pos daftar ini tidak bermaksud memungut pajak kemewahan atas barang-barang antara lain sabun-toilet, pasta-gigi, poeder-gigi dan sabun-gigi, sabun-cukur, alat-alat pembersih untuk gigi palsu, alat-cukur, pisau-cukur, kwas-cukur, sikat rambut, kwas-leher untuk tukang gunting, sikat kuku sisir, sikat gigi, spon, penitirambut dan alat pencukil gigi. Tetapi barang-barang tersebut dapat dimasukkan dalam pos lain, misalnya alat cukur dari elektris dalam pos daftar 2-II.

Dalam pos daftar ini hanya termasuk perkakas toilet, yang bersifat demikian seperti tersebut dalam pos daftar ini. Peniti untuk mengeritingkan rambut oleh karena itu tidak termasuk dalam pos daftar ini.

Akhirnya diperingatkan bahwa tidak dikecualikan dalam melakukan pos daftar ini barang-barang yang dikenakan gedistilleerdaccijns.

Pos 18

Dalam pos daftar ini termasuk yang dinamakan barang-barang phono-chasis dan sebagainya. Selanjutnya dapat dimasukkan dalam pos daftar ini alat-alat yang dapat dipakai untuk memperdengarkan suara piring hitam oleh karena disambung dengan cara mudah pada pesawat radio, maupun secara langsung, ataupun dengan perantaraan alat penguat suara.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 53 -

Penukar-penukar pelat demikian itu disamakan dengan barang-barang yang tersebut dalam pos daftar ini dan oleh karena itu dikenakan pajak kemewahan.

Tidak masuk pos daftar ini antara lain dicteerapparaten dan alat-alat berikutnya, piring hitam di mana tersimpan yang dinamakan orang "surat-surat yang dibicarakan" (gesproken brieven) juga tidak masuk vierges, yaitu piring-hitam yang belum lagi berisi saluran-saluran suara. Pajak kemewahan itu juga tidak berlaku terhadap alat-alat di mana pekerjaan menerima dan mengirim suara dihimpunkan dan bagian-bagian dari alat-alat tersebut.

Dengan kata-kata "yang disamakan dengan bagian-bagian dari alat-alat ini berhubung dengan pemakaiannya" tidak dimaksud per-per gramofon.

Pos 19

Dengan kapal pesiar dimaksud kapal-kapal yang biasanya dipakai oleh penggemar olahraga di air dan oleh mereka yang mencari hiburan di air.

Pos 20

Pos daftar ini tidak berlaku terhadap gigi dan geraham dari porselin.

"Badan dalam ketentuan khusus huruf e dalam pos daftar harus diartikan maskapai jalan kereta api, maskapai pelayaran dan maskapai penerbangan dan sebagainya dan dengan "lembaga" rumah penginapan, pensions dan rumah makan dan sebagainya.

Pos 21

Barang-barang yang disebut dalam pos daftar ini dikenakan pajak kemewahan, dengan tidak mengindahkan dari bahan apa barang-barang itu dibuat.

Juga etui-etui yang kosong masuk pos daftar ini, asal saja digunakan untuk menyimpan barang-barang toilet dan sebagainya.

"Scheergarnituren" termasuk dalam pos daftar ini.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 54 -

Pos 22

Diperingatkan, bahwa tidak disebut dan oleh karena itu tidak dikenakan pajak kemewahan: pipa rokok, saku tembakau, pemasang (aansteker) cerutu, sigaret dan pipa rokok, tempat abu, rokok dan kertas sigaret. Sementara itu barang-barang yang tersebut kemudidn dapat masuk dalam pos daftar yang lain; misalnya pipa dari batu ambar pada pos daftar I, saku tembakau dari kulit pada pos daftar 13, pemasang cerutu dam pipa rokok dan logam adi (edel metaal). pada pos daftar 26, tempat abu rokok dari gelas terasah pada pos daftar 7.

Pos 24

Mutiara dan permata yang tidak dipasang tidak termasuk pos daftar ini. Ditunjuk kepada pos daftar 4 di mana semua perhiasan pemakaian, dengan tidak mengindahkan cara pemasangannya dikenakan pajak kemewahan.

Batu setengah adi (halfedelstenen) dan barang merah (bloedkoraal), asal saja tidak dipasang tidak termasuk pos daftar ini.

Pos 25

Barang-barang termaksud dalam pos daftar ini dikenakan pajak kemewahan dengan tidak mengindahkan bagian-bagian susunannya. Dari perkataan "seperti" pada permulaan pos daftar ini dapat ditarik kesimpulan, bahwa pos daftar ini tidak membataskan jumlah barang tersebut. Sementara itu pos daftar ini tidak pula boleh dilakukan terlampau luas, antara lain tidak termasuk dalam pos daftar ini berbagai barang "terhias" yang dipakai sebagai barang perhiasan, akan tetapi lebih banyak digunakan untuk maksud-maksud lain, seperti sesusunan perabot sopi, piring buah-buahan, tempat abu rokok dan lain-lain.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 55 -

Diterangkan, bahwa barang-barang yang disebut sebagai contoh tidak termasuk dalam pos daftar ini, jika barang-barang itu tidak mempunyai sifat-sifat barang perhiasan untuk dipakai dalam rumah tangga.

Seperti ternyata di dalam pos daftar sesudah koma titik di belakang "barang-barang demikian itu", maka pelat-pelat yang ikut tersebut dalam pos daftar ini dan sebagainya, tidak usah mempunyai sifat-sifat barang perhiasan guna dipakai di dalam rumah tangga untuk melakukan pajak ini.

Fotografische reproducties dan sebagainya yang bukan kartu bergambar yang harus dianggap sebagai barang-barang perhiasan dinding harus dikenakan pajak. Fotografi teknik, foto pers dan sebagainya tidak dikenakan pajak.

Mengenai unica dari perindustrian gelas dan tembikar maka pajak kemewahan seharusnya dipungut. Barang-barang yang biasanya digunakan untuk ibadat umum tidak termasuk dalam pos daftar ini.

Pos 26

Pada pos daftar ini ditunjuk juga kepada pos daftar 22. Keadaan bahwa pena-isian dan pensil-isian dilengkapi dengan ikatan dan/atau kaitan yang tersepuh tidak memberi alasan memungut pajak. Tetapi pena-isian yang dilengkapi dengan tutup dari emas atau tutup sepuhan dikenakan pajak, oleh karena barang-barang buat sebagian "penting" terdiri dari logam adi atau dari logam adi sepuhan.

Pos 27

Jumlah barang yang disebut dalam pos daftar ini adalah terbatas (limitatief) oleh karena itu tidak dikenakan pajak kemewahan antara lain raket tennis dan badminton, juga pengapit (persen) dan pembungkus (hoezen) untuk itu, papan tennis-meja (tafeltennisbats) dan sarung tangan untuk boksen. Dengan nama "biljarten" tidak dimaksud main bola di meja (tafelbiljarten).

Pos 28



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 56 -

Dengan nama "binocles" dimaksud: teropong saku (zakkiijkers) dengan corong untuk kedua belah mata, yang biasanya dibawa dalam bepergian, berjalan-jalan dan perjalanan di pegunungan dan lain-lain.

Teropong langit (hemel-kijkers) dan teropong pemandangan (uitzichtkijkers) yang ditaruh atas tiang yang terpancang (vast statief) ataupun atas veldstatief, juga keker (verrekijkers) yang oleh karena beratnya dan besarnya tidak dapat dianggap sebagai teropong-saku (misalnya teropong, yang dipakai di kapal dalam pelayaran), oleh karena itu tidak dapat masuk dalam pos daftar ini.

Akan tetapi pengertian tentang "teropong-saku" tidak dapat diartikan begitu sempit, sehingga pajak kemewahan tidak dapat dilakukan atas penyerahan atau pemasukan keker berganda, yang biasanya dipakai tidak dengan tiang dan dapat dibawa dengan cara gampang misalnya dalam etui.

Pajak kemewahan tidak berlaku terhadap keker yang menurut bentuknya digunakan untuk tujuan-tujuan militer.

Keker, misalnya teropong prisma, yang dilengkapi dengan pembagian skala (schaalverdeling) dalam hal ini dapat dianggap sebagai keker untuk tujuan-tujuan militer.

Pos 30

Harus dibedakan antara "scherts dan ernstvuurwerken".

"Ernstvuurwerken" seperti "knalsignalen" Untuk jalan kereta api, "holmeslichten" dan barang-barang lain seperti itu tidak termasuk pos daftar ini.

Kutipan: LEMBARAN NEGARA DAN TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA
TAHUN 1953 YANG TELAH DICETAK ULANG